

KYTA

Retno Dewi Pulung Sari, S.H., M.Si., M.H.

HUKUM ACARA & PRAKTIK PERSIDANGAN PERDATA

Laboratorium Hukum
Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika

HUKUM ACARA



PRAKTIK PERSIDANGAN PERDATA

Buku "Hukum Acara Perdata dan Praktik Peradilan Perdata" menyajikan secara lengkap materi teori dan praktik beracara yang sebagai dasar formil penyelesaian sengketa perdata secara non litigasi dan litigasi dan berdasarkan peraturan yang berlaku dalam hukum acara perdata, yaitu HIR yang mengatur secara formil dimulai dari pemanggilan para pihak yang bersengketa hingga pelaksanaan putusan. Termasuk pula di dalamnya menjelaskan proses penyelesaian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang mengatur secara materiil sengketa yang terjadi. Buku ini juga memberikan contoh pembuatan dokumen yang diperlukan untuk proses beracara di Pengadilan yang akan mempermudah pembaca untuk mempelajari pembuatan dokumen. Dan disajikan pula contoh perkara untuk mempermudah pembaca yang akan mencoba praktik pembuatan dokumen.

Penerbit KYTA

Perum Nogotirto Aden No.10 RT.21/RW.17
Nogotirto Gamplang, Sleman - Yogyakarta
e-mail : literasimandiri999@gmail.com
kytahayamandiri@gmail.com
website : www.penerbitkyta.com

ISBN 978-623-396-056-4



9 786233 960564

Retno Dewi Pulung Sari, S.H., M.Si., M.H.

HUKUM ACARA



PRAKTIK

PERSIDANGAN

PERDATA

**Laboratorium Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Darma Cendika**

Editor : Ferdinand Suianto. S.H.

HUKUM ACARA DAN PRAKTIK PERSIDANGAN PERDATA

Oleh :

Retno Dewi Pulung Sari, S.H., M.Si., M.H.

Hak Cipta ©2022 pada penulis

Editor : Ferdinand Sujanto, S.H. & Tim Penerbitan

Setting : David

Desain Cover : Nadiah & Nanda

Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari penulis.

Penerbit KYTA, (Penerbit KYTA, Anggota IKAPI) Perum Nogotirto Aden No. 10 RT.21/RW.17 Nogotirto Gamping, Sleman - Yogyakarta

Perpustakaan Nasional : Katalog dalam Terbitan

Dewi Pulung Sari, Retno

- Ed. I. – Yogyakarta : KYTA;

31 – 30 – 29 – 28 – 27 – 26 – 25 – 24 – 23 – 22

hlm iv + 120; 16 x 23 Cm.

10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1

ISBN : 978-623-396-056-4

I. Judul

1. Hukum

2. Retno Dewi Pulung Sari, S.H., M.Si., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia dan limpahan anugrahNya, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum dapat menghadirkan buku Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata sebagai bahan ajar untuk mendukung pembelajaran bagi mahasiswa.

Dalam buku Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata ini juga dipersiapkan untuk membantu para pembelajar hukum dalam memahami proses peradilan perdata. Di dalam buku ini juga memuat lampiran-lampiran yang berisi contoh berkas dokumen yang dapat dipergunakan dalam proses persidangan Peradilan Perdata yang dibagi dalam 7 bab yang dimulai dari proses non litigasi hingga proses litigasi.

Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Kritik dan saran yang membangun tentu diperlukan untuk penyempurnaan buku ini.

Surabaya, 24 September 2022

PENULIS

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENYELESAIAN SENGKETA	
I.1. Penyelesaian Sengketa Litigasi & Non Litigasi	1
I.2. Jenis Penyelesaian Sengketa.....	4
I.3. Negosiasi.....	7
I.4. Mediasi.....	10
BAB II. PENGERTIAN, SUMBER, DAN ASAS HUKUM ACARA PERDATA	
II.1. Pengertian dan Sumber Hukum Acara Perdata....	13
II.2. Asas-Asas Hukum Acara Perdata	15
II.3. Prosedur Peradilan Perdata.....	19
BAB III. PROSES HUKUM ACARA PERADILAN PERDATA	
III.1. Acara Istimewa dalam Peradilan Perdata	25
III.2. Surat Kuasa	29
III.3. Surat Gugatan.....	33
III.4. Penggabungan Gugatan.....	37
III.5. Pemanggilan Secara Patut dan Sah.....	39
BAB IV. PROSES PERSIDANGAN DALAM PERADILAN PERDATA	
IV.1. Jawaban.....	41
IV.2. Rekonpensi	42
IV.3. Eksepsi.....	43
IV.4. Intervensi	45
IV.5. Replik dan Duplik	46
IV.6. Pembuktian.....	48
IV.7. Kesimpulan.....	58

BAB V. PENYITAAAN DAN PUTUSAN	
V.1. Sita Jaminan	61
V.2. Putusan dalam Perkara Perdata.....	64
BAB VI. UPAYA HUKUM DAN PELAKSANAAN PUTUSAN	
VI.1. Upaya Hukum Biasa dalam Perkara Perdata.....	71
VI.2. Luar Biasa dalam Perkara Perdata	74
VI.3. Pelaksanaan Putusan dan Eksekusi	76
BAB VII. PENGADILAN NIAGA DAN CLASS ACTION	
VII.1. Pengadilan Niaga	81
VII.2. <i>Class Action</i>	83
VII.3. Gugatan Sederhana	85
TUGAS	89
LAMPIRAN CONTOH BERKAS PERSIDANGAN.....	95
1. Surat Kuasa Khusus	95
2. Surat Gugatan	98
3. Surat Jawaban.....	101
4. Replik dan Duplik	104
5. Daftar Alat Bukti.....	106
6. Kesimpulan.....	108
7. Putusan.....	111
DAFTAR PUSTAKA.....	117
SINOPSIS PENULIS.....	119

BAB I

PENYELESAIAN SENGKETA

1. PENYELESAIAN SENGKETA LITIGASI DAN NON LITIGASI

Secara umum, di Indonesia jika terjadi suatu sengketa atau masalah hukum antar subjek hukum dapat diselesaikan dengan 2 (dua) cara, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan penyelesaian sengketa di dalam pengadilan. Pada dasarnya muncul pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan diawali dengan adanya ketidakpuasan akan proses penyelesaian sengketa di dalam pengadilan, dengan alasan jangka waktu penyelesaian yang lama dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Selain itu, terhadap pihak yang “kalah” menilai putusan yang dihasilkan terkadang menimbulkan rasa yang tidak puas, sehingga pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) ini terkadang menjadi pilihan utama bagi para pihak apabila menghadapi sengketa masalah hukum. Beberapa faktor yang menjadi landasan munculnya pilihan penyelesaian sengketa non litigasi melalui *alternative dispute resolution*, antara lain (1) cara penyelesaiannya sudah dikenal dalam berbagai budaya; (2) penyelesaian yang bersifat *non adversial*; (3) memungkinkan semua pihak baik yang langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan sengketa diikutsertakan dalam perundingan; (4) tercapainya *win-win solutions* (Mamudji, 2004).

I. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Penyelesaian non litigasi telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 6 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan “Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri”. Dengan demikian, dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remidium*) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil.

Alternatif penyelesaian sengketa menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa diartikan sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Selain itu juga, dalam penyelesaian sengketa non litigasi juga dikenal adanya arbitrase yang sebagai pilihan bagi para pihak untuk menyelesaikan permasalahan hukumnya. Hal ini senada dengan yang disebutkan oleh Nolan Haley, terdapat berbagai bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, “*Alternative Dispute Resolution is an umbrella term wich refers generally to elternative to court adjudication of disputes such as negotiation, mediation, arbitration, mini trial and summary jury trial*” (Mamudji, 2004).

II. Penyelesaian Sengketa di Pengadilan

Pada dasarnya penyelesaian sengketa di pengadilan akan diselesaikan melalui kompetensi absolut dari suatu peradilan di Indonesia. Apabila sebelumnya sudah mengenal beberapa pilihan cara penyelesaian sengketa non litigasi di Indonesia yang salah satunya adalah mediasi.

Berkaitan dengan mediasi ini ternyata juga diwajibkan dalam prosedur penyelesaian sengketa secara litigasi di Pengadilan. Aturan terkait kewajiban dalam setiap perkara untuk diupayakan melalui mediasi terlebih dahulu ialah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Setiap hakim, mediator, para pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung tersebut.

Berikut beberapa sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi adalah sebagai berikut: (Harahap, 2017)

1. Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu dalam penyelesaiannya, misalnya:
 - a. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
 - b. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
 - c. keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 - d. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 - e. permohonan pembatalan putusan arbitrase;
 - f. keberatan atas putusan Komisi Informasi;
 - g. penyelesaian perselisihan partai politik;
 - h. sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana;

- i. sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
3. Gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
4. Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan; serta
5. Sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan melalui mediasi dengan bantuan mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator bersertifikat.

2. JENIS PENYELESAIAN SENGKETA

Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juga telah disebutkan beberapa pengertian terkait dengan pilihan alternatif penyelesaian sengketa yang telah disebutkan, antara lain:

- a. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).
- b. Konsultasi adalah suatu tindakan yang bersifat “personal” antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana

- pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya.
- c. Negosiasi adalah suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.
 - d. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
 - e. Konsiliasi adalah penengah akan bertindak menjadi konsiliator dengan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima.
 - f. Penilaian Ahli adalah pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya.

a. **Mediator**

Peranan mediator adalah membantu merumuskan kesepakatan damai dalam proses mediasi antara para pihak yang bersengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Seseorang dapat dikatakan sebagai mediator adalah orang yang wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung. Mediator dalam menjalankan fungsinya, bertugas sebagai berikut:

- 1) Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri;
- 2) Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada para pihak;
- 3) Menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;

- 4) Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak;
- 5) Menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
- 6) Menyusun jadwal mediasi bersama para pihak;
- 7) Mengisi formulir jadwal mediasi;
- 8) Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
- 9) Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
- 10) Memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk (1) menelusuri dan menggali kepentingan para pihak; (2) mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak; dan (3) bekerja sama mencapai penyelesaian;
- 11) Membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian;
- 12) Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi kepada hakim pemeriksa perkara;
- 13) Menyatakan salah satu atau para pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada hakim pemeriksa perkara; serta
- 14) Tugas lain dalam menjalankan fungsinya

b. Konsiliator

Peranan Konsiliator adalah penengah yang akan mengusahakan kesepakatan para pihak dengan solusi yang dapat diterima yang juga dapat mengajukan anjuran tertulis untuk disetujui oleh para pihak dalam hal kesepakatan tidak tercapai. Pihak ketiga dalam

konsiliasi berbeda dengan pihak ketiga dalam mediasi, karena konsiliator bersifat lebih aktif dibandingkan dengan mediator.

c. **Arbiter**

Arbiter ialah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu melalui arbitrase. Syarat seseorang yang dapat diangkat sebagai arbiter harus memenuhi beberapa syarat, antara lain (1) cakap melakukan tindakan hukum; (2) berumur paling rendah 35 tahun; (3) tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa; (4) tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase; (5) memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun.

3. NEGOSIASI

Negosiasi secara umum akan diterapkan dalam beberapa aspek kehidupan dan secara tidak sadar hal ini telah biasa dilakukan oleh manusia, misalnya tawar menawar dengan orang lain baik itu di lingkungan keluarga, teman, rekan kerja, ataupun mitra bisnis. Perundingan atau negosiasi ini menurut Fisher dan Ury merupakan suatu bentuk dan cara komunikasi 2 (dua) arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun berbeda (Mamudji, 2004). Hingga saat ini, negosiasi dipergunakan sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan tanpa melibatkan pihak ketiga, baik mediator, arbiter ataupun hakim.

Terdapat beberapa konsep atau teknik bernegosiasi, misalnya saja yang digagas oleh William (Mamudji, 2004) yakni teknik negosiasi kompetitif dan negosiasi kooperatif. Pertama, berkaitan dengan negosiasi kompetitif, seorang perunding menganggap perunding pihak lain sebagai musuh atau lawan, sehingga dalam melakukan perundingan seringkali ditemukan praktik ancaman, bersikap keras, mengajukan permintaan yang tinggi, jarang memberikan konsesi serta tidak memberikan kepedulian terhadap kepentingan pihak yang lain. Sebaliknya, negosiasi kooperatif seorang perunding menganggap pihak lain sebagai mitra kerja yang akan bekerjasama untuk mencapai kesepakatan bukan musuh atau saingan.

Berikut adalah tahapan yang umum dilakukan saat para pihak memutuskan menyelesaikan masalahnya melalui negosiasi, antara lain:

1. Tahap orientasi dan mengatur posisi
Pada tahap ini masing-masing pihak mulai membuka kontrak dan mulai membina hubungan serta mengutarakan masalah mereka secara umum.
2. Tahap argumentasi
Tahap ini masing-masing pihak mulai memberikan gambaran masalah pokok secara jelas dan juga kekuatan serta kelemahan yang mereka miliki. Perunding mulai saling menjajaki konsesi apa yang dapat diberikan dan dikembangkan
3. Tahap bersikap dalam keadaan darurat dan kritis tahap ini perunding mulai menyiapkan alternatif baru untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya *dead lock* atau adanya batas waktu perundingan yang harus ditepati.
4. Tahap merancang kesepakatan
Jika kesepakatan telah tercapai, para pihak merancang kesepakatan dan akhirnya menuangkannya dalam

bentuk kesepakatan formal yang ditandatangani oleh para pihak.

Keberhasilan suatu negosiasi tentunya tergantung pada sikap para pihak dan kesepakatan dapat dicapai jika para pihak menyadari bahwa masalah yang mereka hadapi adalah masalah bersama yang akan diselesaikan secara bersama pula. Faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu negosiasi adalah: (Mamudji, 2004)

1. Kesiediaan bernegosiasi
Faktor ini dimaknai bahwa para pihak yang melakukan negosiasi tidak merasa terpaksa untuk berunding dan menyepakati hasil perundingan.
2. Para pihak siap melakukan negosiasi
Sebelum melakukan negosiasi, para pihak diharapkan harus mempelajari fakta, mengumpulkan informasi dan mempersiapkan diri untuk menghadapi pihak lainnya dalam kegiatan negosiasi.
3. Kewenangan mengambil keputusan
Perunding memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan sehingga secara otomatis perunding dalam melakukan tawar menawar juga harus mampu memutuskan keputusan apa yang dapat diberikan kepada pihak lawan.
4. Kekuatan tawar menawar yang relatif setara
Kekuatan tawar menawar dalam negosiasi ini harus dapat dilaksanakan secara seimbang, baik itu dalam tahapan persiapan hingga proses negosiasi berlangsung.
5. Kemampuan menyelesaikan masalah
Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kemauan para pihak untuk menyelesaikan suatu masalah yang patut dihindari, misalnya keragu-raguan, situasi mendesak dan kendala psikologis.

4. MEDIASI

Istilah mediasi berasal dari bahasa latin *mediare* yang berarti ditengah-tengah. Menurut Moore, memberikan definisi dari mediasi yaitu *the intervention in a negotiation or a conflict of an acceptable third party who has limited or no authoritative decision-making power, who assists the involved parties in voluntary reaching a mutually acceptable settlement of issues in dispute* (Mamudji, 2004). Selain itu, terdapat definisi mediasi dari Kovach, yakni *facilitated negotiation. It is a process by which a neutral third party, the mediator, assists disputing parties in reaching a mutually satisfactory resolution* (Mamudji, 2004).

Berdasarkan beberapa definisi dari para ahli tersebut, setidaknya terdapat beberapa unsur-unsur yang dapat ditarik kesimpulan bahwa mediasi memiliki ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri yang dimaksud ialah mediasi sebagai negosiasi lanjutan; dibantu oleh pihak ketiga yang netral dan tidak berpihak; pihak ketiga tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan; keberadaan pihak ketiga diterima oleh para pihak; serta bertujuan untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan kesepakatan yang memuaskan. Sebagai pihak ketiga (mediator) mempunyai beberapa fungsi dalam menjalankan tugasnya, seperti menyelenggarakan pertemuan, memimpin perundingan, mencatat, membuat agenda, mengajukan usul penyelesaian, memelihara ketertiban perundingan, hingga membantu para pihak menyusun kesepakatan.

Pada dasarnya mediator harus bersifat netral, yakni tidak boleh memihak kepada salah satu pihak, karena hasil dari mediasi pada dasarnya adalah kesepakatan bersama para pihak. Menurut Moore, dalam praktiknya mediator juga terkadang tidak bisa bersifat netral karena disebabkan adanya perbedaan-perbedaan tipe mediator, antara lain: (Mamudji, 2004)

1. *Social network mediator*

Tipe mediator ini memiliki karakteristik pada umumnya dipilih oleh para pihak karena mereka mengenal baik dan percaya bahwa orang yang mereka pilih sebagai mediator mampu membantu untuk penyelesaian sengketa yang dihadapi para pihak

2. *Authoritative mediator*

Tipe mediator ini memiliki karakteristik bahwa orang yang mempunyai kapasitas atau potensi untuk mempengaruhi hasil akhir perundingan. mediator tipe ini dalam menjaiankan fungsinya tetap menggunakan cara-cara yang dipersyaratkan bagi seorang mediator, akan tetapi dalam situasi tertentu mungkin akan memberikan batasan-batasan agar penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara kooperatif.

3. *Independent mediator*

Mediator ini adalah orang yang berprofesi sebagai penengah yang membantu penyelesaian sengketa, sebagai pihak ketiga yang netral dan umumnya mediator seperti ini disediakan oleh lembaga penyedia jasa layanan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Berkaitan dengan tahapan pelaksanaan mediasi, terdapat berbagai variasi yang dirumuskan oleh para ahli, misalnya yang dirumuskan oleh Moore terdiri atas: (Mamudji, 2004)

1. Tahap menjalin hubungan dengan pihak yang bersengketa;
2. Tahap memilih strategi untuk membimbing proses mediasi;
3. Tahap mengumpulkan dan menganalisa informasi latar belakang sengketa;
4. Tahap menyusun rencana mediasi;
5. Tahap membangun kepercayaan dan kerja sarna di antara para pihak;

6. Tahap memulai sidang mediasi;
7. Tahap merumuskan masalah dan menyusun agenda;
8. Tahap mengungkapkan kepentingan tersembunyi para pihak;
9. Tahap membangkitkan pilihan penyelesaian sengketa;
10. Tahap menganalisa pilihan penyelesaian sengketa;
11. Tahap tawar menawar;
12. Tahap penyelesaian formal.

Keberhasilan mediasi ditentukan oleh kecakapan seorang mediator, oleh karena itu mediator harus menguasai berbagai keterampilan dan teknik. Di awal pertemuan, mediator hendaknya mampu membuka pertemuan dengan cara yang membuat para pihak tidak merasa canggung. Selanjutnya dalam proses perundingan mediator harus menguasai keterampilan memfasilitasi para pihak agar dapat menyampaikan kepentingannya secara jelas dan tidak ragu-ragu sehingga mereka dapat bekerjasama dalam menyelesaikan sengketa. Keterampilan lain yang diperlukan bagi seorang mediator adalah kemampuan mendengar secara efektif dan kemampuan berkomunikasi.

BAB II

PENGERTIAN, SUMBER, DAN ASAS HUKUM ACARA PERDATA

1. PENGERTIAN DAN SUMBER HUKUM ACARA PERDATA

Pada dasarnya berdasarkan fungsinya hukum dapat dibedakan menjadi hukum materiil dan hukum formil. Hukum acara perdata digolongkan sebagai hukum formil yang pada dasarnya mempertahankan dan menegakkan hukum perdata materiil melalui pengadilan apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum perdata materiil atau terjadi sengketa. Berikut terdapat beberapa definisi hukum acara perdata dari para ahli:

- a. Menurut Wiryono Prodjodikoro, hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, semuanya itu untuk melaksanakan peraturan hukum perdata (Prodjodikoro, 1972).
- b. Menurut Sudikno Mertokusumo mendefinisikan hukum acara perdata sebagai peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim (Mertokusumo, 1982).
- c. Menurut Abdulkadir Muhammad merumuskan hukum acara perdata sebagai peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan (hakim), sejak diajukan gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan hakim (Muhammad, 2008).

Berkaitan dengan adanya atau tidaknya suatu perkara dalam hukum acara perdata ditentukan oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa bahwa haknya dilanggar. Tentu saja hal ini berbeda dengan sifat hukum acara pidana yang pada umumnya tidak menggantungkan adanya perkara dari inisiatif orang yang dirugikan. Pada prinsipnya, fungsi hukum acara perdata adalah rangkaian cara-cara memelihara dan mempertahankan hukum perdata materiil.

Kemudian, berkaitan dengan sumber hukum acara perdata terdiri dari beberapa sumber, yaitu:

a. Pada masa Hindia Belanda:

- 1) *Rv (reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering)* untuk golongan Eropa;
- 2) *HIR (Herzeine Indlandsch Reglement)* untuk golongan Bumiputera khususnya Jawa & Madura;
- 3) *RBg (Reglement voor de Buitengewesten)* untuk golongan Bumiputera khususnya Luar Jawa & Madura;

b. Pada masa saat ini:

- 1) HIR dan RBg
- 2) BW (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
- 3) WvK (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang)
- 4) UU No 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan
- 5) UU tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Nomor 48 / 2009)
- 6) UU tentang Peradilan Umum (UU Nomor 2 / 1986, jo. UU Nomor 8 / 2004, jis. UU Nomor 49 / 2009)
- 7) UU tentang Mahkamah Agung (UU Nomor 14 / 1985, jo. UU Nomor 5 / 2004, jis UU Nomor 3 / 2009)
- 8) UU tentang Advokat (UU Nomor 18 / 2003)

- 9) UU tentang Perkawinan (UU Nomor 1 / 1974) dan peraturan pelaksanaannya seperti: PP Nomor 9 /1975 dan PP Nomor 10 / 1983
- 10) UU tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang (UU Nomor 37/2004)
- 11) Yurisprudensi
- 12) Peraturan Mahkamah Agung
- 13) Surat Edaran Mahkamah Agung
- 14) Perjanjian Internasional
- 15) Doktrin
- 16) Adat Kebiasaan

2. ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA

Pada prinsipnya dalam menerapkan hukum formil (hukum acara perdata) terdapat beberapa asas yang perlu diperhatikan dan dijalankan, antara lain: (Hamzah, Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding, 2013)

- a. Hakim bersifat menunggu (*iudex no procedat ex officio*)
Asas ini dapat ditemukan pada pasal 10 ayat (1) UU No. 48/2009 dan pasal 142 RBg/pasal 118 HIR. Pasal 142 ayat (1) RBg menentukan bahwa gugatan perdata dalam tingkat pertama yang pemeriksaannya menjadi wewenang pengadilan negeri diajukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya. Hakim bersifat menunggu artinya inisiatif pengajuan gugatan berasal dari penggugat, hakim (pengadilan) hanya menunggu diajukkannya tuntutan hak oleh penggugat. Yang mengajukan tuntutan hak adalah pihak yang berkepentingan. Apabila tidak diajukkannya gugatan atau tuntutan hak, maka tidak ada hakim. Hakim baru bekerja setelah tuntutan diajukan kepadanya. Namun, apabila tuntutan atau perkara diajukan kepadanya, maka pengadilan/hakim dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara,

dengan alasan bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas.

b. Hakim Bersifat Pasif (*lijdelijkeheid van rechter*)

Hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan cepat sederhana dan biaya ringan (pasal 4 ayat (2) UU No. 48/2009). Asas hakim bersifat pasif ini mengandung beberapa makna, antara lain:

- 1) Inisiatif untuk mengadakan acara perdata ada pada pihak-pihak yang berkepentingan dan tidak pernah dilakukan oleh hakim;
- 2) Hakim wajib mengadili seluruh tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan terhadap sesuatu yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut (pasal 189 RBg / 178 HIR);
- 3) Hakim mengejar kebenaran formil, kebenaran yang hanya didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan di depan sidang pengadilan tanpa harus disertai keyakinan hakim;
- 4) Para pihak yang berperkara bebas pula untuk mengajukan atau untuk tidak mengajukan upaya hukum, bahkan untuk mengakhiri perkara di pengadilan dengan perdamaian.

c. Persidangan terbuka untuk umum

Pasal 13 ayat (1) UU no. 48/2009 tentang kekuasaan kehakiman menentukan semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang undang menentukan lain. Secara formal asas ini membuka kesempatan untuk "sosial kontrol", untuk

menjamin peradilan yang tidak memihak, adil, obyektif, berproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat secara umum dapat hadir, mendengarkan dan menyaksikan jalannya persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh undang undang dan persidangan dinyatakan dilakukan dengan pintu tertutup. Asas ini bertujuan untuk memberi perlindungan hak hak asasi manusia di bidang peradilan, sehingga terjadi pemeriksaan yang fair dan obyektif dan didapat putusan yang obyektif. Putusan pengadilan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Putusan tidak sah dan batal demi hukum apabila tidak diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

d. Mendengar keterangan kedua belah pihak (*Audi Et Alteram Partem*)

Asas ini tercermin dalam pasal 4 ayat (1) UU No. 48/2009, pasal 145 dan 157 RBg, pasal 121 dan 132 HIR. Pengadilan harus memperlakukan kedua belah pihak sama, memberi kesempatan yang sama kepada para pihak untuk memberi pendapatnya dan tidak memihak. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Pengadilan tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya.

e. Putusan harus disertai alasan (*motivering plichtvoeldoende gemotiveerd*)

Alasan tersebut dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim dari putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi, ilmu hukum sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif. Kewajiban mencantumkan alasan

ditentukan dalam pasal 195 RBg, Pasal 184 HIR, pasal 50 dan 53 UU No. 48/2009, pasal 68 A UU No. 49/2009. Pasal 68 A UU No. 49/2009 menentukan (1) Dalam memeriksa dan memutus bertanggungjawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya; serta (2) Penetapan dan putusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

f. Beracara dikenakan biaya

Hal ini dengan jelas tertuang dalam pasal 2 ayat (4) UU No. 48/2009, pasal 145 ayat (4), pasal 192, pasal 194 RBg, pasal 121 ayat (4), pasal 182, pasal 183 HIR. Biaya perkara ini dipakai untuk: biaya kepanitera-an, biaya panggilan, biaya pemberitahuan, biaya materai, dan lain-lain biaya yang memang diperlukan seperti misalnya biaya pemeriksaan setempat. Namun, dimungkinkan bagi yang tidak mampu untuk berperkara secara "*pro deo*" atau berperkara secara cuma-cuma sebagaimana yang diatur dalam pasal 273 RBg/237 HIR, yang menentukan penggugat atau tergugat yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat diijinkan untuk berperkara tanpa biaya.

g. Trilogi peradilan (sederhana, cepat, dan biaya ringan)

Asas ini tercantum dalam pasal 2 ayat (4) UU No. 48/2009. Sarwono menekankan pada kata "sederhana" dan "cepat". Apabila "sederhana" dan "cepat" sudah dapat diterapkan melalui tidakan teknis-konkrit persidangan maka biaya yang akan dikeluarkan oleh para pihak akan semakin ringan. Yang dimaksud dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah hakim dalam mengadili suatu perkara harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara dalam tempo yang tidak terlalu lama. sederhana adalah

acaranya jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Cepat menunjuk jalannya peradilan yang cepat dan proses penyelesaiannya tidak berlarut larut yang terkadang harus dilanjutkan oleh ahli warisnya. Sedangkan, biaya ringan maksudnya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat

- h. Bebas dari campur tangan pihak di luar pengadilan Hakim dituntut sungguh-sungguh mandiri. Hakim mempunyai otonomi yang selalu harus dijaga agar proses peradilan berjalan menuju sasaran: peradilan yang obyektif, fair, jujur dan tidak memihak. Hakim tidak boleh terpengaruh oleh hal-hal di luar pengadilan, seperti pengaruh uang, pengaruh kekerabatan, pengaruh kekuasaan dan lain sebagainya.

3. PROSEDUR PERADILAN PERDATA

Secara garis besar, tahapan-tahapan prosedur peradilan perdata mencakup beberapa tahapan, yakni:

- a. Pengajuan gugatan atau permohonan
- b. Pemeriksaan gugatan atau permohonan
- c. Pembuktian
- d. Putusan
- e. Upaya hukum terhadap putusan
- f. Eksekusi.

Persoalan yang dihadapi seseorang yang diajukan ke pengadilan dalam perkara perdata terdapat 2 (dua) macam tuntutan hak, yaitu persoalan yang mengandung konflik dan persoalan yang tidak mengandung konflik. Bentuk tuntutan hak ini ialah gugatan dan permohonan. Gugatan sendiri ialah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan adanya ciri khas sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang berperkara. Sebaliknya, tuntutan hak yang tidak menimbulkan konflik itulah permohonan dan pihaknya hanya ada satu atau disebut dengan pemohon.

Sejalan dengan itu, peradilan juga lazim dibedakan pula menjadi dua, yaitu peradilan sukarela atau peradilan volunter (*voluntaire jurisdictie/jurisdictio voluntaria*) atau sering pula disebut peradilan “tidak sesungguhnya” karena memeriksa dan memutus permohonan yang mana tidak ada unsur sengketa dan terdiri dari satu pihak saja; dan peradilan contensius (*contentieuse jurisdictie/jurisdictio contentiosa*) atau sering pula disebut peradilan “sesungguhnya” karena sifatnya yang mengadili perkara antara dua pihak atau lebih. Perbedaan yang jelas antara *jurisdictio contentiosa* dengan *jurisdictio voluntaria* dapat digambarkan dari beberapa segi, yaitu: (Harahap, 2017).

a. Pihak yang berperkara

Pada *jurisdictio contentiosa* ada 2 atau lebih pihak yang berperkara, sedangkan *jurisdictio voluntaria* hanya ada 1 pihak yang berkepentingan.

b. Aktivitas pengadilan yang memeriksa

Pada *jurisdictio contentiosa* aktivitas pengadilan terbatas pada yang dikemukakan dan diminta oleh para pihak, sedangkan *jurisdictio voluntaria* aktivitas pengadilan dapat melebihi apa yang dimohonkan karena tugas pengadilan bercorak administratif yang bersifat mengatur.

c. Kebebasan pengadilan

Pada *jurisdictio contentiosa* pengadilan hanya memerhatikan dan menerapkan apa yang telah ditentukan oleh undang-undang dan tidak berada dalam pengaruh atau tekanan pihak manapun, sedangkan *jurisdictio voluntaria* pengadilan selalu memiliki kebebasan menggunakan kebijaksanaan yang dipandang perlu untuk mengatur suatu hal.

d. Kekuatan mengikat keputusan pengadilan

Pada *jurisdictio contentiosa* putusan pengadilan hanya mempunyai kekuatan mengikat para pihak yang

bersengketa, sedangkan *jurisdictio voluntaria* putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat terhadap semua orang.

Selanjutnya perlu diketahui pula dalam mengajukan suatu gugatan ataupun permohonan perlu memperhatikan kewenangan mengadili agar tidak keliru, karena apabila keliru maka akan berdampak besar pada gugatan atau permohonan yang diajukan tersebut. Pertama, dalam hukum acara dikenal adanya kompetensi atau kewenangan absolut. Kompetensi absolut disini ialah menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, misalnya peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, serta peradilan militer. Setiap lingkungan peradilan dalam naungan Mahkamah Agung secara umum mempunyai kompetensi absolutnya sendiri-sendiri. Sederhananya ialah apakah suatu permohonan atau gugatan tersebut diajukan pada pengadilan negeri yang merupakan lingkup peradilan umum ataupun pada pengadilan agama yang merupakan lingkup dari peradilan agama, dengan demikian kedua wewenang kompetensi absolut dari pengadilan negeri dan pengadilan agama tersebut berbeda.

Kedua, kompetensi relatif berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan diatur dalam Pasal 118 HIR (Pasal 142 RBg), sebagai asas ditentukan bahwa pengadilan negeri di tempat tergugat tinggal (mempunyai alamat/domisili) yang wenang memeriksa gugatan atau tuntutan hak *actor sequitor forum rei* (Pasal 118 ayat 1 HIR, 142 ayat 1 RBg). Jadi gugatan harus diajukan kepada pengadilan negeri di tempat tergugat tinggal, misalnya Penggugat berada di Kota A sedangkan Tergugat di Kota B, maka gugatan harus diajukan pada pengadilan negeri di Kota B. Akan tetapi, tidak selalu gugatan harus diajukan pada alamat Tergugat, dengan kata lain sesuai dengan

Pasal 118 HIR/142 RBg diatur sebagai berikut:
(Oeripkartawinata, 2005)

- a. Gugatan diajukan ke pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat. Atau, jika tidak diketahui tempat tinggalnya, gugatan diajukan ke pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman senyatanya dari tergugat (*actor sequitur forum rei*);
- b. Apabila tergugat lebih dari satu, yang tempat tinggalnya tidak terletak dalam wilayah satu pengadilan negeri, gugatan diajukan ke pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi salah satu tempat tinggal tergugat, yang dipilih penggugat. Apabila para tergugat berkedudukan sebagai debitur dan penanggungnya, maka gugatan diajukan ke pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal yang berhutang pokok (debitur);
- c. Jika tempat tinggal tergugat tidak diketahui demikian juga tempat kediaman senyatanya tidak diketahui, atau tergugat tidak dikenal, gugatan diajukan ke pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat atau salah satu penggugat;
- d. Apabila telah dilakukan pilihan tempat tinggal dengan suatu akta, gugatan diajukan ke pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal yang dipilih tersebut; serta
- e. Dalam hal gugatannya mengenai barang tetap, gugatan diajukan ke pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi letak barang tetap tersebut. Jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negara, gugatan diajukan ke salah satu pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi letak barang tetap itu.

Dalam perkara perdata sekurang-kurangnya ada dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Masing-masing pihak dapat terdiri dari satu orang atau lebih dari satu orang. Demikian pula tuntutan, dapat terjadi hanya satu tuntutan, dan dapat pula terjadi ada beberapa tuntutan dalam satu gugatan. Apabila pihak terdiri lebih dari satu orang atau tuntutannya lebih dari satu, maka disebut telah terjadi kumulasi atau penggabungan gugatan.

Kumulasi ini ada dua jenis, yaitu kumulasi subyektif dan kumulasi obyektif. Kumulasi subyektif terjadi apabila para pihak terdiri dari lebih dari satu orang atau subyek hukum. Syarat untuk kumulasi subyektif adalah bahwa terhadap tuntutan yang diajukan tersebut haruslah ada hubungan yang erat antara satu subyek/orang dengan subyek/orang lainnya. Apabila hubungan itu tidak ada, maka harus digugat secara tersendiri. Kumulasi obyektif adalah penggabungan beberapa tuntutan dalam satu perkara sekaligus. Kumulasi obyektif pada umumnya tidak disyaratkan bahwa tuntutan tuntutan itu harus berhubungan erat satu sama lain. Akan tetapi dalam tiga hal kumulasi obyektif itu tidak dibolehkan: (Oeripkartawinata, 2005)

- a. Kalau untuk suatu tuntutan (gugatan) tertentu diperlukan suatu acara khusus, sedangkan tuntutan yang lain harus diperiksa menurut acara biasa, maka kedua tuntutan itu tidak boleh digabung dalam satu gugatan.
- b. Demikian pula apabila hakim tidak wenang (secara relatif) untuk memeriksa salah satu tuntutan yang diajukan bersama sama dalam satu gugatan dengan tuntutan lain, maka kedua tuntutan itu tidak boleh diajukan bersama sama dalam satu gugatan.

- c. Tuntutan tentang "*bezit*" tidak boleh diajukan bersama sama dengan tuntutan tentang "*eigendom*" dalam satu gugatan.

BAB III

PROSES HUKUM ACARA PERADILAN PERDATA

1. ACARA ISTIMEWA DALAM PERADILAN PERDATA

I. Gugurnya Suatu Gugatan

Mengenai gugurnya suatu gugatan diatur dalam Pasal 124 HIR (Rambe, 2013) *“Jika Penggugat tidak datang menghadap PN pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya maka surat gugatannya dianggap gugur dan penggugat dihukum biaya perkara; akan tetapi penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar lebih dahulu biaya perkara yang tersebut tadi”*. Namun, terdapat beberapa syarat pengguguran gugatan, antara lain: (Harahap, 2017)

- a. Penggugat telah dipanggil secara patut
Panggilan secara patut ialah surat panggilan telah dilakukan secara resmi oleh juru sita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk hadir atau menghadap pada hari tanggal sidang yang ditentukan. Selain itu, panggilan dilakukan secara patut ialah antara hari panggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari tiga hari.
- b. Penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah
Maksudnya ialah penggugat tidak hadir atau tidak menghadap persidangan yang ditentukan tanpa alasan yang sah, dan juga tidak menyuruh kuasa atau orang lain untuk mewakilinya. Jika ketidakhadiran berdasarkan alasan yang sah, ketidakhadiran berdasarkan alasan yang sah maka gugatan penggugat tidak dapat digugurkan.

Pada prinsipnya, pengguguran gugatan ini merupakan kewenangan secara *ex officio* hakim apabila terpenuhi syarat dan alasan yang telah disebutkan sebelumnya. Penerapan kewenangan hakim untuk menentukan suatu gugatan yang gugur dapat dilakukan pada sidang pertama ataupun mengundurkan sidang dengan jalan memerintahkan juru sita untuk memanggil penggugat kedua kalinya. Gugurnya suatu gugatan perlu dipahami tidak menyebabkan perkara yang *ne bis in idem*. Dengan kata lain, penggugat tetap berhak untuk mengajukan gugatannya kembali.

II. Acara Verstek

Mengenai pengertian *verstek* tidak terlepas kaitannya dengan fungsi beracara dan penjatuhan putusan atas perkara yang disengketakan dan memberikan wewenang kepada hakim untuk menjatuhkan putusan tanpa hadirnya penggugat ataupun tergugat. Acara *verstek* ini telah diatur dalam Pasal 124 HIR (untuk penggugat yang tidak hadir) dan Pasal 125 ayat (1) HIR (untuk tergugat yang tidak hadir). Maksud utama acara *verstek* ialah untuk mendorong para pihak menaati tata tertib beracara, sehingga pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki atau kesewenangan (Harahap, 2017).

Syarat bagi hakim berwenang untuk memutuskan acara *verstek*, terutama bagi pihak tergugat tidak hadir ialah pertama apabila tergugat tidak datang menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah. Kedua, dampak putusnya dapat berupa mengabulkan gugatan untuk seluruhnya atau sebagian serta menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak mempunyai dasar hukum. Lebih lengkapnya syarat-syarat acara *verstek* bagi tergugat tidak hadir dapat dilaksanakan ialah sebagai berikut:

- a. Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;
- b. Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah;
- c. Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi.

Selain itu, Pasal 125 ayat (2) HIR mengharuskan hakim untuk terlebih dahulu memberi putusan tentang eksepsi dengan mendengar pihak tergugat tentang eksepsi tersebut, meskipun pihak tergugat tidak hadir atau tidak mewakilkan kepada kuasanya namun telah mengirimkan surat tertulis yang terhadap jawabannya tersebut juga memuat eksepsi. Maka, jika terdapat eksepsi hakim wajib memeriksa terhadap eksepsi tersebut, jika eksepsi dapat dibenarkan, maka hakim tidak akan memeriksa pokok perkara dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Begitupun sebaliknya, jika eksepsi tidak dapat dibenarkan, maka hakim akan memeriksa pada pokok perkara yang nantinya akan diputuskan apakah gugatan dari penggugat mempunyai dasar dalam pengajuannya, jika memiliki dasar maka hakim akan mengabulkan seluruh atau sebagian dengan putusan *verstek*.

Kemudian, berkaitan dengan penerapan acara *verstek* apabila tergugat lebih dari satu orang merujuk pada Pasal 127 HIR/151 RBG, antara lain: (Harahap, 2017)

- a. Pada sidang pertama semua tergugat tidak hadir langsung dapat diterapkan acara *verstek* atau alternatif kedua ialah memerintahkan pengunduran sidang dan memanggil para tergugat sekali lagi;
- b. Pada sidang berikutnya semua tergugat tetap tidak hadir, maka hakim dapat menerapkan acara *verstek* atau alternatif panggilan sekali lagi, jika tetap tidak hadir maka hakim wajib menerapkan acara *verstek* karena tidak layak dan tidak beralasan untuk melakukan pengunduran sidang dan panggilan kepada para tergugat tersebut.

- c. Apabila seorang tergugat dari beberapa tergugat tidak hadir, maka sidang wajib untuk diundurkan, jika seorang tergugat tersebut tetap tidak hadir pada jadwal pengunduran sidang yang telah ditetapkan sebelumnya, maka hakim wajib tetap menjalankan pemeriksaan perkara tanpa kehadiran tergugat tersebut karena tergugat yang tidak hadir akan dianggap mengakui semua dalil penggugat.
- d. Apabila seorang atau semua tergugat yang hadir pada sidang pertama namun tidak hadir pada sidang berikutnya ataupun sebaliknya, maka berlaku ketentuan bagi mereka yakni hakim akan memerintahkan mereka menghadiri sidang yang akan datang, jika memenuhi panggilan tetap memiliki hak untuk membantah dalil-dalil penggugat, sebaliknya jika tidak hadir maka dianggap mengakui dalil-dalil penggugat.

III. Pencabutan Gugatan

Mencabut Gugatan adalah tindakan untuk menarik kembali suatu gugatan yang telah didaftarkan di Pengadilan, hal ini terjadi karena Penggugat tidak ingin melanjutkan gugatannya atau juga adanya kekeliruan dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya (Harahap, 2017). Pencabutan Gugatan dapat dilakukan sebelum gugatan itu diperiksa di Persidangan atau sebelum tergugat memberikan jawabannya atau sesudah diberikan jawaban oleh tergugat. HIR dan RBG tidak mengatur tentang pencabutan Gugatan ini, untuk merujuk masalah pencabutan gugatan ini maka ada diatur dalam Pasal 271 RV yang menentukan bahwa gugatan dapat dicabut oleh Penggugat sebelum tergugat memberikan jawaban. Bila mana tergugat telah memberikan jawabannya, maka

gugatan tidak dapat dicabut atau ditarik kembali kecuali disetujui oleh tergugat.

Kalau Pencabutan gugatan dilakukan sebelum perkara diperiksa di Persidangan maka tergugat dianggap secara resmi belum terserang kepentingannya, maka dalam hal ini tidak perlu ada Persetujuan dari Penggugat, akan tetapi jika pencabutan itu terjadi setelah tergugat memberikan jawabannya atas gugatan Penggugat maka secara resmi dianggap tergugat telah terserang kepentingannya untuk itu bila dilakukan pencabutan gugatan oleh Penggugat perlu dimintakan persetujuan dari Tergugat.

Kalau Gugatan dicabut sebelum tergugat memberikan jawabannya maka penggugat boleh mengajukan lagi gugatannya yang telah dicabut. Akan tetapi jikalau pencabutan Gugatan dilakukan sesudah tergugat memberikan jawabannya maka dianggap bahwa Penggugat telah melepaskan haknya sehingga tidak boleh mengajukannya lagi gugatan tersebut dalam perkara yang sama.

2. SURAT KUASA

Secara umum surat kuasa tunduk pada prinsip hukum yang diatur dalam Buku III KUH Perdata. Pengertian kuasa secara umum dapat ditemukan dalam Pasal 1792 KUH Perdata, yang berbunyi *“pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas Namanya menyelenggarakan suatu urusan.”* Dengan pengertian tersebut, dapat disimpulkan berkaitan dengan kuasa pasti ada 2 (dua) pihak, yakni pemberi kuasa dan penerima kuasa. Sifat perjanjian kuasa sendiri secara umum adalah penerima kuasa langsung berkapasitas sebagai wakil pemberi kuasa, pemberian kuasa bersifat konsensual, serta berkarakter garansi-kontrak. Lebih lanjut, berkaitan

dengan berakhirnya kuasa disebabkan oleh pemberi kuasa menarik kembali secara sepihak (Pasal 1814 KUH Perdata), salah satu pihak meninggal (Pasal 1813 KUH Perdata), serta penerima kuasa melepas kuasa (Pasal 1817 KUH Perdata). (Oeripkartawinata, 2005)

Menurut jenisnya, kuasa terbagi menjadi 4 (empat) yaitu kuasa umum, kuasa khusus, kuasa istimewa, dan kuasa perantara (Harahap, 2017). Pertama, kuasa umum diatur dalam Pasal 1795 KUH Perdata dengan cakupan mengurus kepentingan-kepentingan seperti melakukan tindakan pengurusan harta kekayaan pemberi kuasa; pengurusan itu, meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan pemberi kuasa atas harta kekayaannya; dengan demikian titik berat kuasa umum hanya meliputi perbuatan atau tindakan pengurusan kepentingan pemberi kuasa. Kedua, kuasa khusus berdasarkan Pasal 1795 KUH Perdata dijelaskan pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengurus mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih. Bentuk inilah yang menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan pengadilan mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai pihak yang bersengketa.

Ketiga, kuasa istimewa diatur dalam Pasal 1796 KUH Perdata. Kuasa istimewa hanya terbatas untuk tindakan tertentu yang sangat penting, misalnya untuk memindahtangankan benda-benda milik pemberi kuasa, atau untuk meletakkan hipotek di atas benda tersebut; untuk membuat perdamaian dengan pihak ketiga; serta untuk mengucapkan sumpah penentu atau sumpah tambahan sesuai dengan ketentuan Pasal 157 HIR/184 RBG. Selain itu ciri khas dari kuasa istimewa adalah harus berbentuk akta otentik atau dalam bentuk akta notaris yang melalui akta tersebut ditegaskan dengan kata-kata yang jelas mengenai tindakan apa yang hendak dilakukan oleh

penerima kuasa. Keempat, kuasa perantara diatur dalam Pasal 1792 KUH Perdata dan Pasal 62 KUHD. Cakupan kuasa perantara ini ialah memberi perintah kepada pihak kedua dalam kedudukannya sebagai agen atau perwakilan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dengan pihak ketiga. Kuasa ini juga dikenal dengan istilah agen perdagangan atau makelar atau *broker*.

Membahas mengenai surat kuasa dalam pengadilan terdapat beberapa bentuk kuasa yang sah di pengadilan, yaitu kuasa secara lisan, kuasa yang ditunjuk dalam surat gugatan, dan surat kuasa khusus. Umumnya para pihak yang berperkara kemudian memutuskan untuk menunjuk seseorang mewakili kepentingannya akan menggunakan surat kuasa khusus. Berikut ialah poin-poin yang wajib ada dalam surat kuasa khusus yang digunakan dalam pengadilan:

- 1) Judul surat yaitu "Surat Kuasa";
- 2) Identitas pemberi kuasa (sesuai KTP);
- 3) Kata-kata "selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa";
- 4) Kata-kata "dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya dibawah ini dengan memberikan kuasa";
- 5) Kata-kata "dengan hak substitusi dan hak retensi";
- 6) Identitas penerima kuasa;
- 7) Kata-kata "dalam hal ini dapat bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (berkaitan dengan jumlah advokat yang lebih dari satu orang)";
- 8) Kata-kata "selanjutnya disebut dengan penerima kuasa
- 9) Kata-kata "KHUSUS"
- 10) Kata-kata "bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, mewakili, dan membela kepentingan hukum pemberi kuasa selaku ...";
- 11) Kata-kata "untuk membuat, menandatangani dan mengajukan ...";

- 12) Kata-kata “perihal ... (berkaitan dengan kualifikasi gugatan)”;
- 13) Kata-kata “di Pengadilan Negeri (berkaitan dengan kompetensi relatif)”;
- 14) Kata-kata “terhadap ... (berkaitan dengan identitas pihak lawan, misalnya identitas tergugat)”;
- 15) Kata-kata umum, misalnya “Untuk selanjutnya, Penerima Kuasa dikuasakan untuk mewakili, menampingi dan atau memperjuangkan hak-hak Pemberi Kuasa, menghadap dimuka Pengadilan Negeri ... (mana), atau di Pengadilan Negeri dalam yuridiksi perkara a quo, menghadap Pejabat-pejabat, Panitera-panitera, Hakim-hakim, membuat, menandatangani dan mengajukan setiap tanggapan, replik, akta pembuktian, kesimpulan, memberi dan atau menolak bukti-bukti, saksi-saksi, keterangan-keterangan, meminta dan atau mengembalikan sumpah, melakukan perdamaian dengan terlebih dahulu disetujui oleh Pemberi Kuasa dan selagi menguntungkan, melakukan dan atau menerima pembayaran, serta menandatangani kwitansi-kwitansi, serta melakukan upaya hukum Banding (membuat, menandatangani dan mengajukan Memori Banding atau Kontra memori Banding) atau upaya hukum kasasi (membuat, menandatangani dan mengajukan Memori Kasasi atau Kontra Memori Kasasi). Pendek kata, Penerima Kuasa diberi keleluasaan untuk dapat melakukan segala tindakan-tindakan dan upaya-upaya hukum yang dianggap baik dan perlu berkaitan dengan perkara ini , sekalipun tidak disebut secara rinci, sepanjang tersedia dan tidak bertentangan dengan hukum”;
- 16) Kata-kata penutup, misalnya demikian surat kuasa ini dibuat dan berlaku sejak ditandatangani;

- 17) Tempat dan tanggal ditandatangani surat kuasa tersebut (diatas nama pemberi kuasa);
- 18) Tanda tangan pemberi kuasa dan penerima kuasa;
- 19) Meterai yang bernilai Rp 10.000,- (pada bagian pemberi kuasa)

3. SURAT GUGATAN

Pada prinsipnya gugatan adalah surat yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat ke Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara, yang memuat tuntutan hak yang dalam gugatan tersebut mengandung suatu sengketa dan landasan dasar pemeriksaan perkara yang disertai dengan dukungan alat bukti. Gugatan dalam hukum acara perdata dapat diajukan berupa tertulis (Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg) dan lisan (Pasal 120 HIR/Pasal 144 RBg) (Rambe, 2013). Gugatan lisan diajukan bilamana penggugat buta huruf maka surat gugatannya yang dapat dimasukkannya dengna lisan kepada ketua pengadilan negeri yang mencatat gugatan tersebut. Namun, saat ini gugatan lisan sudah tidak lazim digunakan lagi, bahkan menurut yurisprudensi MA No. 369 K/Sip/1973 tertanggal 4 Desember 1975, orang yang menerima kuasa tidak diperbolehkan mengajukan gugatan secara lisan (Oeripkartawinata, 2005).

Berikut ialah beberapa yurisprudensi MA tentang syarat menyusun gugatan, antara lain: (Oeripkartawinata, 2005)

- a. Orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan (yurisprudensi MA Nomor 547 K/Sip/1972 tertanggal 15 Maret 1970);

- b. Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas (yurisprudensi MA Nomor 492 K/Sip/1970 tertanggal 21 November 1970);
- c. Pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap (yurisprudensi MA Nomor 151 /Sip/1975 tertanggal 13 Mei 1975);
- d. Khusus gugatan mengenai tanah harus menyebutkan dengan jelas letak, batas-batas dan ukuran tanah (MA Nomor 81 K/Sip/1971 tertanggal 9 Juli 1973).

Akibat jika gugatan tidak memenuhi beberapa syarat berdasarkan yurisprudensi MA tersebut, gugatan akan menjadi tidak sempurna. Oleh karena suatu gugatan tidak sempurna, maka akibatnya ialah gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontoankeljk verklaard*). Gugatan tidak dapat diterima sendiri memiliki arti gugatan yang tidak bersandarkan hukum yaitu apabila peristiwa-peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan. Terhadap putusan gugatan tidak dapat diterima ini, penggugat masih dapat mengajukan kembali gugatannya atau banding karena lebih kepada tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan. Selain gugatan tidak dapat diterima, terdapat juga gugata ditolak. Gugatan ditolak sendiri memiliki arti suatu gugatan tidak beralasan hukum yaitu apabila tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan tuntutan. Putusan hakim berupa ditolak ini biasanya hakim telah melakukan pertimbangan terhadap pokok perkara, berbeda dengan gugatan tidak dapat diterima hakim belum mempertimbangkan pokok perkara. Akibat dari adanya gugatan yang ditolak, penggugat hanya memiliki kesempatan upaya hukum dan tidak memiliki hak untuk mengajukan kembali, karena jikalau diajukan kembali gugatan tersebut akan *ne bis in idem*. Gugatan ditolak ini disebabkan adanya isi gugatan yang tidak memenuhi syarat materil.

Paragraf sebelumnya telah menyebutkan syarat formil dan materil suatu gugatan, lantas apa yang dimaksud dengan kedua syarat tersebut. Pertama, syarat formil adalah tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan, meterai dan tandatangan oleh penggugat atau kuasanya, identitas para pihak, Posita dan Petitum. Identitas yaitu nama lengkap, umur/tempat dan tanggal lahir, pekerjaan dan alamat atau domisili. Dalam hal badan hukum, harus disebutkan nama badan hukumnya, dan nama orang yang berwenang mewakili badan hukum tersebut menurut anggaran dasar atau peraturan yang berlaku. Jika merupakan cabang dari badan hukum, maka tetap harus disebutkan identitas badan hukum tersebut. Jika gugatan diajukan kepada beberapa orang/badan hukum, maka harus dikualifikasikan sebagai Tergugat I, Tergugat II dst. Jika gugatan diajukan oleh beberapa orang, maka harus dikualifikasikan sebagai Penggugat I, Penggugat II dan sebagainya. Penggugat harus benar-benar pihak yang berhak untuk mengajukan gugatan tersebut. Jika diajukan oleh orang yang tidak berhak, maka gugatan tidak dapat diterima. Penggugat harus benar-benar lengkap (semua sudah termasuk). Jika gugatan tidak lengkap para pihaknya, maka gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*). Sedangkan, syarat materil berkaitan dengan dasar-dasar alasan diajukannya gugatan (*posita*) yang lazimnya juga disertai dengan permintaan tuntutan hak (*petitum*).

Posita sendiri akan menguraikan tentang objek perkara, kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa hukum, dasar-dasar hukum gugatan, permohonan-permohonan lain (seperti permohonan provisi atau permohonan sita jaminan). Sedangkan petitum sendiri akan menguraikan tentang apa yang menjadi tuntutan penggugat dalam amar putusan hakim nantinya yang **35**

dapat berupa tuntutan pokok saja, tuntutan pokok saja dan/atau mohon keadilan, tuntutan primair dengan tuntutan subsidair, serta tuntutan primair dan tuntutan subsidair atau lebih subsidair lagi dan/atau mohon keadilan.

Berikut di bawah ini merupakan komponen-komponen yang harus ada dalam surat gugatan:

- a. Kata-kata tujuan alamat
- b. Kata-kata "perihal: gugatan (kualifikasi wanprestasi/PMH/perceraian)
- c. Kata-kata "Dengan Hormat,
Dengan ini kami yang bertanda tangan di bawah ini ... (Identitas Penggugat (sesuai KTP), Kuasa hukum (kuasa hukum pertama sesuai KTP, selanjutnya dapat hanya menyebutkan nama), pada kantor hukum/advokat, alamat kantor hukum/advokat)"
- d. Kata-Kata : "Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kepentingan hukum klien kami
- e. Identitas sebagai "Penggugat"
- f. Kata-kata : "Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal (surat kuasa terlampir)"
- g. Kata-kata: "Dalam hal ini mengajukan Gugatan wanprestasi terhadap:"(mencantumkan nama pihak Tergugat)
- h. Identitas Tergugat (minimal nama, umur, pekerjaan, alamat), dan Kata-kata : "Untuk selanjutnya disebut sebagai "Tergugat"
- i. Kata-kata: " Adapun Dasar-dasar gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut: ... "
- j. Uraian Kejadian, meliputi Obyek Perkara, Fakta Hukum (wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum), Kualifikasi perbuatan Tergugat (termasuk dalam posita/*fundamentum petendi*).
- k. Uraian ganti rugi, termasuk materiil dan immateriil (termasuk dalam posita/*fundamentum petendi*)

- l. Uraian provisi atau sita jaminan (termasuk dalam posita/*fundamentum petendi*)
- m. Kata-kata : “Bahwa atas dasar serta alasan-alasan uraian diatas maka kami Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri.....(tempat dimasukkan Gugatan) berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:”
- n. Tuntutan Provisi atau sita jaminan (termasuk dalam petitum)
- o. Tuntutan Pokok Perkara (termasuk dalam petitum)
- p. Kata-kata : “Jika Pengadilan Negeri ... (mana?) berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)”
- q. Tempat, tanggal, tahun ditandatangani
- r. Kata-kata : “Hormat Kami (dan tanda tangan dan nama terang Kuasa Penggugat”

4. PENGGABUNGAN GUGATAN

Terhadap suatu gugatan juga dimungkinkan adanya penggabungan gugatan, yang dapat dibedakan menjadi: (Harahap, 2017)

- a. *Samenloop* (berlaku bersama), terjadi apabila seseorang memiliki lebih dari satu tuntutan yang semuanya menuju kepada satu tujuan yang sama, dimana tujuan itu telah tercapai apabila terpenuhi salah satu tuntutan tersebut
- b. *Samenvoeging* (kumulasi/kumpulan/gabungan), terjadi apabila terdapat beberapa penggugat atau beberapa tergugat yang berupa beberapa objek dan subjek hukum digabungkan dalam satu surat gugatan.

Sesuai asas hakim bersifat menunggu, inisiatif pengajuan tuntutan dilakukan oleh Penggugat. Setelah menyusun gugatannya dan menurutnya cukup, maka tindakan yang harus dilakukan penggugat adalah:

- 1) Mendaftarkan gugatan di kepaniteraan pengadilan negeri dengan memperhatikan kompetensi relatif pengadilan negeri yang bersangkutan.
- 2) Proses pendaftaran ini dimulai dengan membayar biaya perkara, sesuai dengan asas "beracara dikenakan biaya".
- 3) Pendaftaran tersebut dilakukan dengan penulisan dalam buku registrasi.
- 4) Setelah diregistrasi maka akan diterbitkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang menunjuk susunan Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut.
- 5) Selanjutnya, Ketua Majelis Hakim menentukan hari dan tanggal persidangan, serta memerintahkan pemanggilan kedua belah pihak yang berperkara supaya hadir di persidangan yang telah ditetapkan, disertai saksi-saksi yang mereka kehendaki untuk diperiksa dan dengan membawa segala surat keterangan yang akan dipergunakan (Ps. 145 RBg / Ps. 121 ayat (1) HIR).
- 6) Pemanggilan dilakukan oleh juru sita dengan menyerahkan surat panggilan (exploit, berita acara pemanggilan), dan khusus untuk tergugat disertai salinan surat gugatan. Pemanggilan ini harus dilakukan dengan patut, yang ditunjukkan dengan pengembalian risalah (relaas) panggilan itu kepada Majelis Hakim. Apabila yang dipanggil bertempat tinggal di luar wilayah hukum pengadilan negeri yang memeriksa perkara yang bersangkutan, panggilan dilakukan melalui Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal orang yang dipanggil tersebut.

5. PEMANGGILAN SECARA PATUT DAN SAH

Pemanggilan secara patut dan sah sendiri adalah menyampaikan secara resmi (*official*) dan patut (*properly*) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim atau pengadilan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apabila tempat tinggal tergugat diketahui, maka harus disampaikan di tempat tinggal atau domisili pilihan tergugat; disampaikan secara langsung kepada yang bersangkutan atau setidaknya keluarga dari pihak yang bersangkutan; disampaikan kepada kepala desa apabila yang bersangkutan dan keluarga tidak ditemui juru sita di tempat tinggalnya.
- 2) Apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui, maka surat panggilan disampaikan kepada bupati atau walikota sesuai dengan yurisdiksi kompetensi relatif; serta dapat dilakukan dengan pengumuman pemanggilan melalui surat kabar yang terbit di wilayah hukum yang bersangkutan.
- 3) Apabila tergugat berada di luar negeri, maka panggilan disampaikan kepada jaksa penuntut umum sesuai dengan yurisdiksi relatif yang dimilikinya kemudian akan dikirimkan kepada pemerintah (Menteri Luar Negeri) yang selanjutnya jika tempat tinggal tergugat diketahui akan disampaikan melalui jalur diplomatik dan jika tidak diketahui maka pemanggilan disampaikan secara umum sesuai dengan Pasal 390 ayat (3) HIR.
- 4) Apabila tergugat telah meninggal, maka pemanggilan dilakukan dan ditujukan pada semua ahli waris jika diketahui sebelumnya, jika tidak maka panggilan akan

disampaikan pada kepala desa di tempat tinggal terakhir tergugat.

- 5) Berkaitan dengan jarak waktu antara pemanggilan dengan sidang berdasarkan pada Pasal 10 RV dan Pasal 122 HIR. Sederhananya jarak waktu pemanggilan terhadap para tergugat harus didasarkan pada lokasi jarak tergugat yang paling jauh dari Gedung PN daripada tergugat dengan jarak tergugat.
- 6) Pendelegasian pemanggilan adalah tindakan melimpahkan pelaksanaan pemanggilan kepada juru sita PN yang lain. Misalnya, tergugat berdomisili di Situbondo sedangkan harus bersidang di PN Surabaya, maka dalam hal ini Ketua PN Surabaya akan meminta bantuan kepada Ketua PN Situbondo melalui juru sita PN Situbondo untuk memanggil tergugat tersebut agar menghadiri sidang di PN Surabaya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- 7) Agar surat panggilan sah secara otentik, maka surat panggilan akan ditandatangani oleh juru sita dan berisi keterangan yang ditulis tangan juru sita yang menjelaskan panggilan telah disampaikan di tempat tinggal yang bersangkutan secara langsung atau kepada keluarga atau kepada kepala desa.

BAB IV

JAWABAN, EKSEPSI, REKONPENSI, INTERVENSI, REPLIK, DUPLIK, DAN PEMBUKTIAN

1. JAWABAN

Tidak ada ketentuan yang mewajibkan tergugat memberikan jawaban. Namun jawaban ini sangat penting bagi tergugat, karena apabila tergugat tidak memberi jawaban, tergugat harus menyadari ia harus menanggung akibat dari sikapnya, dalam kata lain tergugat mengakui dan menerima seluruh dalil-dalil dari penggugat. Melalui jawaban ini tergugat dapat mengemukakan argumentasi yang menguntungkan posisinya. Jawaban tergugat dapat dilakukan secara lisan maupun secara tertulis. Jawaban tergugat dapat terdiri dari tiga macam, yaitu:

- 1) Eksepsi atau tangkisan yaitu jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara.
- 2) Jawaban mengenai pokok perkara.
- 3) Rekonpensi yaitu gugat balik atau gugat balas yang diajukan oleh tergugat terhadap Penggugat.

Pada bagian ini akan membahas lebih lanjut mengenai jawaban mengenai pokok perkara yang terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu pengakuan, bantahan serta *referte*. Pengakuan berarti mengakui dan membenarkan isi gugatan penggugat. Pengakuan ini dapat meliputi keseluruhan isi gugatan atau hanya terhadap bagian atau bagian-bagian tertentu dari gugatan. Sedangkan bantahan berarti menyangkal atau membantah isi gugatan penggugat. Bantahan tergugat harus disertai dengan alasan-alasannya. Bantahan ini juga dapat meliputi keseluruhan atau sebagian isi gugatan. Oleh karena itu ada kemungkinan, tergugat mengakui sebagian dan membantah bagian lain

dari isi gugatan. Sedangkan, *referte* berarti tergugat menyerahkan segala sesuatunya kepada hakim.

2. REKONPENSI

Pasal 132 ayat (1) HIR mengartikan gugatan reconpensi adalah gugatan yang diajukan oleh tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat kepadanya. Gugatan reconpensi diajukan tergugat kepada PN pada saat berlangsungnya pemeriksaan gugatan yang diajukan penggugat, umumnya termasuk dalam bagian jawaban namun masih memungkinkan batas waktu pengajuan gugatan reconpensi sampai dengan tahap proses pembuktian. Sederhananya penggugat reconpensi dapat disamakan maknanya dengan tergugat konpensi, begitu sebaliknya tergugat reconpensi dapat disamakan maknanya dengan tergugat konpensi. Istilah konpensi yang dimaksud disini adalah gugatan awal yang diajukan oleh penggugat yang mendaftarkan gugatannya pertama kali dengan menggugat para tergugat tersebut.

Terdapat beberapa tujuan positif yang terkandung dalam gugatan reconpensi. Manfaat yang diperoleh bukan hanya sekedar memenuhi kepentingan tergugat saja, namun juga kepentingan penggugat maupun aparat penegak hukum lainnya (hakim). Beberapa tujuan yang dimaksud adalah: (Oeripkartawinata, 2005)

1) Menegakkan asas peradilan sederhana

Dengan adanya penyatuan gugatan konpensi dan gugatan reconpensi maka perkara tersebut akan diperiksa dan diputus secara serentak dan bersamaan dalam satu proses. Tentu saja hal ini menyederhanakan penyelesaian perkara.

- 2) Menghemat biaya dan waktu
Apabila antara gugatan konpensi dan gugatan rekonpensi diperiksa secara terpisah, maka secara mutatis mutandis biaya dan proses waktu pemeriksaan perkara tersebut akan tidak efektif dan tidak efisien.
- 3) Menghindari putusan yang saling bertentangan
Terhadap hal ini akan ada garansi teknis dan moral bahwa majelis hakim yang memeriksa gugatan konpensi dan rekonpensi secara bersamaan yang bersangkutan pasti akan menjatuhkan putusan yang konsisten antara konpensi dan rekonpensi. Sebaliknya, jika dilakukan secara terpisah maka akan muncul potensial terjadi kontroversial terhadap putusan yang saling bertentangan dengan majelis hakim yang juga berlainan jika pemeriksaan konpensi dan rekonpensi dilakukan secara terpisah.

3. EKSEPSI

Eksepsi dalam hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan dengan ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima serta ciri khasnya eksepsi disini tidak akan menyinggung terhadap pokok perkaranya. Jenis-jenis eksepsi yang dikenal dalam hukum acara perdata ialah: (Harahap, 2017)

- 1) Eksepsi Prosesual
Eksepsi ini berkaitan erat dengan syarat formil gugatan, apabila gugatan yang diajukan mengandung cacat formil maka gugatan yang diajukan tidak sah dan dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima. Eksepsi prosesual terbagi menjadi 2 yaitu

eksepsi tidak berwenang mengadili dan eksepsi tidak berwenang secara relatif.

2) Eksepsi di luar eksepsi prosesual

a. Eksepsi surat kuasa khusus tidak sah

Umumnya berkaitan dengan surat kuasa bersifat umum, surat kuasa tidak memenuhi syarat formil, surat kuasa dibuat orang yang tidak berwenang.

b. Eksepsi *error in persona*

Berkaitan dengan eksepsi diskualifikasi (orang yang bertindak sebagai penggugat bukan orang yang berhak); keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat; subjek hukum yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*).

c. Eksepsi *ne bis in idem*

Berkenaan dengan perkara yang sama tidak dapat diperkarakan untuk kedua kalinya. Apabila suatu perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan dan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka terhadap kasus tersebut tidak boleh diajukan lagi sebagai gugatan baru. Syarat mutlak dan kumulatif suatu perkara dapat dikatakan *ne bis in idem* adalah (1) apa yang sudah pernah diperkarakan sebelumnya; (2) terhadap perkara terdahulu telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap; (3) putusan bersifat positif (menolak atau mengabulkan); (4) subjek hukum yang berperkara sama; (5) objek gugatan sama

d. Eksepsi *obscuur libel*

Artinya surat gugatan tidak terang atau isinya gelap dan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus jelas, terang dan tegas. Praktiknya gugatan kabur ini (*obscuur libel*) didasarkan pada beberapa faktor,

antara lain tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, tidak jelasnya objek sengketa, *petitum* gugatan tidak jelas, mencampurkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam *posita*.

3) Eksepsi hukum materiil

a. Eksepsi *dilatoria*

Gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa di pengadilan karena masih prematur atau gugatannya masih terlalu dini.

b. Eksepsi *peremptoria*

Eksepsi yang berisi sangkalan untuk menyingkirkan gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan, misalnya hapusnya suatu perjanjian.

4. INTERVENSI

Secara umum, tidak pengaturan khusus mengenai intervensi ini, namun sederhananya intervensi ialah masuknya pihak ketiga dalam proses pemeriksaan yang sedang berjalan dan berlangsung pemeriksaannya yang sebelumnya pihak tersebut tidak ikut serta sebagai pihak dalam perkara yang bersangkutan. Akan tetapi, tidak dibenarkan apabila pihak ketiga ini ikut campur dan menggabungkan dirinya atas perkara perdata yang sedang berjalan pada tingkat banding maupun kasasi. Intervensi sendiri dikenal ada 3 (tiga) jenis, yaitu: (Harahap, 2017)

1) *Tussenkomst*

Pihak ketiga yang mempunyai kepentingan pribadi atas objek yang disengketakan dalam suatu perkara perdata yang sedang berlangsung proses pemeriksaannya.

2) *Voeging*

Masuk dalam suatu perkara yang sedang diperiksa bukan untuk membela kepentingan pribadinya,

namun untuk membantu dan membela kepentingan salah satu pihak yang terlibat dalam perkara tersebut, baik kepentingan penggugat ataupun tergugat.

3) *Vrijwaring*

Pihak ketiga yang ditarik oleh tergugat untuk bertanggung jawab atas sesuatu hal yang dituntut oleh penggugat kepada tergugat agar pihak ketiga ini ikut memikul tanggung jawab atau mempertahankan kepentingan tergugat kepada penggugat.

5. REPLIK DAN DUPLIK

a. Replik

Replik merupakan tahap yang dilakukan setelah proses pengajuan jawaban tergugat di pengadilan. Replik adalah jawaban penggugat terhadap jawaban tergugat atas gugatannya. Diajukan secara tertulis (maupun lisan), untuk meneguhkan gugatannya tersebut, dengan cara mematahkan berbagai alasan dalam penolakan yang dikemukakan tergugat di dalam jawabannya. Replik adalah lanjutan dari suatu pemeriksaan dalam perkara perdata di dalam pengadilan negeri setelah tergugat mengajukan jawabannya. Replik ini berasal dari 2 (dua) kata yakni "*re*" (kembali) dan "*plik*" (menjawab), jadi dapat kita simpulkan bahwa replik berarti kembali menjawab. Replik harus disesuaikan dengan kualitas dan kuantitas dalam jawaban tergugat. Oleh sebab itu, replik ialah respons penggugat atas suatu jawaban yang diajukan tergugat. Bahkan juga tidak tertutup kemungkinan membuka peluang kepada penggugat agar mengajukan replik.

Replik penggugat ini bisa berisi pembenaran terhadap suatu jawaban tergugat atau juga boleh jadi penggugat menambahkan keterangan dengan maksud untuk memperjelas dalil yang diajukan penggugat di dalam

gugatannya tersebut. Sebagaimana juga halnya jawaban, maka replik itu juga tidak di atur dalam HIR/RBg, akan tetapi di dalam Pasal 142 Rv, replik itu biasanya berisi dalil-dalil atau hak-hak tambahan guna dalam menguatkan dalil-dalil gugatan si penggugat. Penggugat di dalam replik ini juga bisa mengemukakan sumber sumber pendapat pendapat para ahli, kepustakaan, kebiasaan, doktrin, dan sebagainya. Peranan yurisprudensi sangat penting dalam replik, mengingat kedudukannya adalah salah satu dari sumber hukum. Untuk dalam penyusunan replik biasanya cukup sekiranya dengan cara mengikuti poin-poin jawaban pihak tergugat.

b. Duplik

Sedangkan, duplik adalah jawaban tergugat terhadap replik yang diajukan penggugat. Diajukan secara tertulis (maupun lisan), duplik yang diajukan tergugat berisi peneguhan jawabannya, yang lazimnya berisi penolakan terhadap gugatan penggugat. Dalam prakteknya acara jawab menjawab di pengadilan antara penggugat dengan tergugat berjalan secara tertulis. Oleh karena itu, dibutuhkan waktu yang cukup dengan menunda waktu selama satu atau dua minggu untuk tiap-tiap tahap pemeriksaan. Duplik merupakan tahapan yang dimiliki tergugat. Dalam membuat duplik tergugat diharapkan dalil-dalilnya tidak bertentangan dengan dalil-dalilnya yang dimuat dalam jawaban.

Bila dalam jawaban ada eksepsi yang kemudian eksepsi tersebut ditanggapi oleh penggugat dalam repliknya, maka tergugat dalam tahap ini harus memuat dalil-dalil yang pada dasarnya semakin memperkuat dalilnya semula. Kemudian dalil tersebut dapat merupakan pendapat doktrin atau yurisprudensi yang berkaitan erat dengan apa yang dikemukakan dalam dalil

tersebut. Bila perlu dalil tersebut sekaligus juga harus dapat mematahkan atau setidaknya melemahkan dalil yang dikemukakan penggugat dalam repliknya. Kemudian dalam pokok perkara sama dengan replik ada dua klausul yang harus dimuat. Pertama, berisi pernyataan agar dalil-dalil yang dikemukakan pada bagian eksepsi dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkaranya. Kedua, merupakan pernyataan yang menolak dalil-dalil penggugat secara keseluruhan, kecuali memang ada dalil yang diakui olehnya. Kemudian dalil-dalil pada replik harus satu demi satu dibantah/ditolak atau mungkin diakui oleh tergugat.

6. PEMBUKTIAN

Secara umum pembuktian adalah usaha para pihak yang berkepentingan untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara. Hal ini bertujuan agar hal-hal tersebut dapat digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan untuk memberi keputusan mengenai perkara tersebut. Para pihak mengemukakan hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang disengketakan agar dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut melalui buktibukti dan alat-alat bukti yang diajukan dimuka persidangan.

Bukti adalah sesuatu yang dapat meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian, sedangkan alat bukti adalah segala sesuatu yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan. Proses pembuktian ini juga sangat terkait dengan hal apa yang harus dibuktikan dan hal apa saja yang tidak harus dibuktikan.

Pembuktian dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 162-177 HIR dan Pasal 282 - 314 RBg, Stb. 1867 Nomor 29 tentang kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dan Pasal 1865-1945 KUHPerdata (Oeripkartawinata, 2005).

Tujuan utama pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya. Sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apalagi diakui sepenuhnya oleh pihak lawan, tidak perlu dibuktikan lagi. Selain itu, yang tidak perlu dibuktikan lagi adalah yang dalam hukum acara perdata disebut fakta notoir, yaitu hal yang sudah lazimnya diketahui oleh umum. Tentang siapa yang harus membuktikan, maka hakim memeriksa perkara itu yang akan menentukan siapa di antara para pihak yang berperkara akan diwajibkan untuk memberikan bukti, apakah itu pihak penggugat atau tergugat.

Berkaitan dengan persoalan menjatuhkan beban pembuktian, hakim, harus bertindak arif dan bijaksana serta tidak boleh berat sebelah. Semua peristiwa dan keadaan yang konkrit harus diperhatikan secara seksama oleh hakim. Hal-hal yang harus dibuktikan hanyalah hal-hal yang menjadi perselisihan, yaitu segala apa yang diajukan oleh pihak yang satu tetapi disangkal oleh pihak yang lain. Sedangkan masalah hukumnya tidak perlu dibuktikan oleh para pihak, tetapi secara *ex officio* dianggap harus diketahui dan diterapkan oleh hakim. Dalam hukum acara perdata di Indonesia, hakim adalah terikat di dalam acara mencapai putusannya. Hanya berdasar pada alat-alat bukti yang sah, hakim diperbolehkan mengambil keputusan. Pada umumnya, sepanjang undang-undang tidak mengatur sebaliknya, hakim bebas menilai pembuktian. Jadi, yang berwenang menilai pembuktian, yang tidak lain penilaian suatu kenyataan adalah hakim dan hanyalah *judex factie* saja. Dengan demikian bukti itu dinilai lengkap dan sempurna, apabila hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti yang telah diajukan, peristiwa yang harus dibuktikan itu dianggap sudah pasti dan benar.

Selanjutnya, berikut ini ialah merupakan beberapa catatan hal-hal yang tidak perlu dibuktikan: (Harahap, 2017)

- a. Segala sesuatu yang diajukan oleh salah satu pihak dan diakui oleh pihak lawan. Misalnya dalam perkara utang-piutang dimana penggugat menyatakan tergugat belum membayar utangnya kepada penggugat, kemudian tergugat mengakui maka penggugat tidak perlu membuktikan adanya utang piutang tersebut.
- b. Segala sesuatu yang dilihat hakim sendiri didepan sidang pengadilan, misalnya, hakim telah melihat sendiri di depan sidang pengadilan barang yang dibeli penggugat mengandung cacat yang tersembunyi, atau merek dagang yang dipakai tergugat menyerupai atau hampir sama dengan merek atau cap dagang yang dipakai penggugat yang lebih dahulu didaftarkan, atau bagian tubuh yang cacat akibat ditabrak mobil tergugat.
- c. Segala sesuatu yang dianggap diketahui oleh umum (*notoire feiten*). Misalnya, harga emas lebih mahal dari harga tembaga.
- d. Segala sesuatu yang diketahui oleh hakim karena pengetahuannya sendiri. Misalnya, dalam dunia perdagangan sudah lazim bahwa perantara mendapat komisi.

Selanjutnya berikut ini adalah beberapa asas-asas pembuktian secara umum yang juga dikenal dalam hukum acara perdata: (Oeripkartawinata, 2005)

1) *Asas audi et alteram partem*

Asas ini memiliki makna kesamaan dan keseimbangan proses pembuktian bagi para pihak, hakim harus adil dalam memberikan beban pembuktian kepada para pihak yang berperkara.

- 2) *Asas ius curia novit*
Asas ini memiliki makna hakim selalu dianggap mengetahui akan hukumnya dari setiap kasus yang akan diperiksanya dan diputusnya
- 3) *Asas nemo testis indoneus in propria causa*
Asas ini memiliki makna bahwa tidak seorangpun yang dapat menjadi saksi atas perkaranya sendiri.
- 4) *Asas ne ultra petita*
Asas ini memiliki makna bahwa hakim hanya boleh mengabulkan sesuai apa yang dituntut dan hakim dilarang mengabulkan lebih daripada yang dituntut.
- 5) *Asas nemo plus juris transferre potest quam ipse habet* Asas ini memiliki makna bahwa tidak ada orang yang dapat mengalihkan lebih banyak hal dari apa yang dimilikinya.
- 6) *Asas negative non sunt probanda*
Asas ini memiliki makna bahwa sesuatu yang bersifat negatif itu tidak dapat dibuktikan (dalam hal ini berkaitan dengan perkataan “tidak”).
- 7) *Asas actori incumbit probatio*
Asas ini memiliki makna bahwa barangsiapa yang mempunyai suatu hak tau menyangkali adanya hak orang lain, maka orang itu yang harus membuktikannya.
- 8) Asas yang paling sedikit dirugikan
Asas ini memiliki makna bahwa hakim harus membebani pembuktian bagi pihak yang paling sedikit dirugikan jika harus membuktikan.
- 9) *Asas bezitter* yang beritikad baik
Asas ini memiliki makna bahwa itikad baik selamanya harus dianggap ada pada setiap orang yang menguasai sesuatu benda dan barangsiapa menggugat akan adanya itikad buruk *bezitter* itu harus membuktikannya.

10) Asas yang tidak biasa harus membuktikan

Asas ini memiliki makna bahwa barangsiapa yang menyatakan sesuatu yang tidak biasa, harus membuktikan yang tidak biasa tersebut.

Alat bukti adalah segala sesuatu yang oleh undang-undang ditetapkan dapat dipakai membuktikan sesuatu (Oeripkartawinata, 2005). Alat bukti (*bewijsmiddel*) bermacam-macam bentuk dan jenisnya. Dengan adanya alat bukti maka dapat dengan terang dan jelas setiap dalil-dalil yang diajukan. Alat bukti disini adalah alat bukti dalam hukum acara perdata. Menurut sistem HIR, dalam acara perdata hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, artinya bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Berdasarkan Pasal 164 HIR dan 284 Rbg serta Pasal 1886 KUHPerdata ada lima alat bukti dalam perkara perdata di Indonesia, yaitu: surat/tertulis, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Dalam praktik masih terdapat satu macam alat bukti lagi yang sering dipergunakan, yaitu pengetahuan hakim. Selain itu juga, melalui perkembangan teknologi, melalui Pasa 5 ayat (1) UU ITE juga diatur mengenai alat bukti berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

A. Bukti Surat/Tertulis

Bukti surat sendiri terbagi menjadi 2 (dua) yakni akta dan surat lainnya yang bukan akta. Akta sendiri terbagi juga, yaitu akta otentik, akta di bawah tangan, dan surat-surat lainnya yang bukan akta. Akta otentik sendiri adalah surat yang dimaksudkan pada Pasal 1868 KUH Perdata, yaitu akta yang bentuknya ditentukan undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu. Akta di bawah tangan adalah akta yang

sengaja dibuat untuk para pihak semata-mata bagi para pihak yang berkepentingan tanpa dibantu pejabat yang berwenang. Sedangkan, surat-surat lainnya bukan akta merupakan surat-surat yang semacam itu sering digunakan untuk menyusun persangkaan.

B. Keterangan Saksi

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang dilihat, dengan dan dialami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut. Alat bukti saksi diatur dalam Pasal 139-152, 168-172 HIR dan Pasal 1902-1912 BW. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh seorang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan. Jadi keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri, sedang pendapat atau dugaan yang diperolehnya secara berfikir bukanlah merupakan kesaksian.

Keterangan saksi haruslah diberikan secara lisan dan pribadi di persidangan, jadi harus diberitahukan sendiri dan tidak diwakilkan. Keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup, sesuai asas *unus testis nullus testis* (seorang saksi bukan saksi) dan Pasal 169 HIR, 306 Rbg, 1905 KUHPerduta. Kekuatan pembuktian dari kesaksian seorang saksi saja tidak boleh dianggap sebagai sempurna oleh hakim. Gugatan harus ditolak apabila penggugat dalam mempertahankan dalilnya hanya mengajukan seorang saksi tanpa alat bukti lainnya. Keterangan seorang saksi ditambah dengan alat bukti lain baru dapat merupakan alat bukti yang sempurna, misalnya ditambah dengan persangkaan atau pengakuan tergugat.

Keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti apabila (1) saksi harus betul-betul tahu sendiri yaitu mendengar, melihat dan mengalami sendiri; (2) saksi tidak boleh mengambil kesimpulan atau memberi penilaian; (3) keterangan saksi tidak boleh dari pendengaran orang lain; serta (4) satu saksi bukanlah saksi.

Pada dasarnya setiap orang yang bukan salah satu pihak dapat didengar sebagai saksi dan apabila telah dipanggil oleh pengadilan wajib member kesaksian (Pasal 139 HIR, 165 Rbg, 1909 KUHPerduta). Namun terhadap asas ini ada batasan atau pengecualian kepada orang-orang yang tidak dapat dijadikan sebagai saksi, yaitu (1) orang yang dianggap tidak mampu bertindak sebagai saksi; (2) orang yang tidak mampu secara mutlak, misalnya keluarga sedarah atau semenda sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR atau suami/istri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai; (3) orang yang tidak mampu secara relatif, misalnya anak-anak yang belum mencapai umur hingga orang gila; serta (4) orang yang atas permintaan mereka sendiri dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan kesaksian.

C. Persangkaan

Persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum menurut Pasal 1915 KUHPerduta, Pasal 173 HIR, dan Pasal 310 Rbg. Persangkaan undang-undang atau persangkaan hukum adalah persangkaan berdasarkan suatu ketentuan khusus undang-undang berkenaan atau berhubungan dengan perbuatan tertentu atau peristiwa tertentu.

D. Pengakuan

Pengakuan merupakan keterangan sepihak, karena tidak memerlukan persetujuan dari pihak lawan. Pengakuan merupakan keterangan yang membenarkan

peristiwa, hak, atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawan.

Ada 2 (dua) macam pengakuan yang dikenal dalam Hukum Acara Perdata, yaitu pengakuan yang dilakukan di depan sidang dan pengakuan yang dilakukan diluar sidang. Kedua macam pengakuan tersebut berbeda dalam hal nilai pembuktian. Pengakuan yang dilakukan di depan sidang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna, sedangkan pengakuan yang dilakukan di luar sidang kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim. Pasal 176 HIR menerangkan bahwa suatu pengakuan harus diterima bulat. Hakim tidak boleh memisah-misah atau memecah-mecah pengakuan itu dan menerima sebagian dari pengakuan sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dan menolak sebagian lainnya yang masih diperlukan pembuktian lebih lanjut. Selain ketentuan mengenai pengakuan yang tidak boleh dipisah-pisah di atas, hukum acara perdata mengenal apa yang disebut sebagai pengakuan yang berembel-embel.

E. Sumpah

Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat mahakuasa dari Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya. Jadi pada hakikatnya sumpah merupakan tindakan yang bersifat religius yang digunakan di dalam peradilan. Pihak yang disumpah adalah salah satu pihak (penggugat atau tergugat).

Dalam Hukum Acara Perdata, para pihak yang bersengketa tidak boleh didengar sebagai saksi, namun dibuka kemungkinan untuk memperoleh keterangan dari para pihak dengan dikukuhkan melalui sumpah yang dimasukkan dalam golongan alat bukti. HIR menyebut 3 **55**

(tiga) macam sumpah sebagai alat bukti yaitu (1) sumpah pelengkap; (2) sumpah pemutus yang bersifat menentukan; (3) sumpah penaksiran.

Pertama, Sumpah pelengkap atau *suppletoir* merupakan sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya. Sumpah ini mempunyai fungsi menyelesaikan perkara, maka mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, yang masih memungkinkan adanya bukti lawan.

Kedua, Sumpah pemutus yang bersifat menentukan atau *decisoir* merupakan sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak kepada lawannya di dalam Pasal 156 HIR. Pihak yang meminta lawannya mengucapkan sumpah disebut *deferent*, sedangkan pihak yang harus bersumpah disebut *delaat*. Sumpah ini dapat dibebankan atau diperintahkan meskipun tidak ada pembuktian sama sekali, sehingga pembebanan sumpah *decisoir* dapat dilakukan setiap saat selama pemeriksaan di persidangan.

Ketiga, Sumpah penaksiran atau *aestimator* merupakan sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti kerugian. Sumpah ini baru dapat dibebankan kepada penggugat apabila penggugat telah dapat membuktikan haknya atas ganti kerugian itu serta jumlahnya masih belum pasti dan tidak ada cara lain untuk menentukan jumlah ganti kerugian tersebut kecuali dengan penaksiran. Alat bukti sumpah ini dalam praktiknya terdapat beberapa istilah, misalnya sumpah dan janji. Secara prinsip, keduanya memiliki makna yang sama, namun yang membedakan agama atau kepercayaannya. Berikut ini mengenai lafal sumpah

atau janji di pengadilan, berdasarkan pedoman yang dibuat Mahkamah Agung berjudul Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan:

- 1) Saksi yang beragama Islam mengucapkan sumpah dengan cara berdiri dan mengucapkan lafaz sumpah agama Islam di pengadilan sebagai berikut: "WALLAHI" atau (DEMI ALLAH) "SAYA BERSUMPAH BAHWA SAYA AKAN MENERANGKAN DENGAN SEBENARNYA DAN TIADA LAIN DARI PADA YANG SEBENARNYA."
- 2) Saksi yang beragama Kristen Protestan berdiri sambil mengangkat tangan sebelah kanan sampai setinggi telinga dan merentangkan jari telunjuk dan jari tengah sehingga merupakan bentuk huruf "V", sedangkan untuk yang beragama Katolik dengan merentangkan jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis, dengan mengucapkan sumpah agama Kristen di pengadilan ataupun Katolik yang bunyinya sebagai berikut: "SAYA BERJANJI BAHWA SAYA AKAN MENERANGKAN DENGAN SEBENARNYA DAN TIADA LAIN DARI PADA YANG SEBENARNYA," "SEMOGA TUHAN MENOLONG SAYA."
- 3) Saksi yang beragama Hindu berdiri sambil mengucapkan sumpah agama Hindu di pengadilan yang bunyinya sebagai berikut: "OM ATAH PARAMA WISESA," "SAYA BERSUMPAH BAHWA SAYA AKAN MENERANGKAN DENGAN SEBENARNYA DAN TIADA LAIN DARI YANG SEBENARNYA."
- 4) Saksi yang beragama Budha berdiri/berlutut sambil mengucapkan bunyi sumpah saksi di pengadilan yang berbunyi sebagai berikut: "DAMI SANG HYANG ADI BUDHA," SAYA BERSUMPAH BAHWA SAYA

AKAN MENERANGKAN DENGAN SEBENARNYA DAN TIADA LAIN DARI YANG SEBENARNYA.”

- 5) Dalam hal ada saksi yang karena kepercayaannya tidak bersedia mengucapkan sumpah, maka yang bersangkutan cukup mengucapkan janji sebagai berikut: “SAYA BERJANJI BAHWA SAYA AKAN MENERANGKAN DENGAN SEBENARNYA DAN TIADA LAIN DARI YANG SEBENARNYA.”

Selain itu, dalam hukum acara perdata juga menggunakan alat bukti selain yang disebutkan oleh Pasal 164 HIR, yakni pemeriksaan setempat dan keterangan ahli. Pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan di luar tempat kedudukan pengadilan agar hakim melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa. Pemeriksaan setempat sendiri diatur dalam Pasal 153 HIR yang bertujuan untuk melihat dan memeriksa keadaan objek yang tidak bergerak, seperti halnya sengketa tanah. Sedangkan, keterangan ahli merupakan keterangan pihak ketiga yang objektif dan bertujuan untuk membantu hakim dalam pemeriksaan guna menambah pengetahuan hakim tersebut. Kualifikasi seseorang dapat dikatakan ahli jika memiliki pengetahuan khusus atau spesialisasi, spesialisasi tersebut dapat berupa skill ataupun pengalaman, spesialisasinya menyebabkan mampu membantu fakta melebihi kemampuan umum orang biasa.

7. KESIMPULAN

Tahapan setelah pembuktian dalam hukum acara perdata ialah kesimpulan. Kesimpulan pada dasarnya bukan suatu kewajiban bagi para pihak untuk menyerahkan kesimpulan tersebut. Kesimpulan sendiri lazimnya menjelaskan keterkaitan antara dalil-dalil yang

ditulis dalam gugatan, jawaban, replik, dan duplik dengan alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Selain itu, umumnya dalam kesimpulan juga memuat adanya tanggapan dari setiap tahapan pemeriksaan, termasuk saat pemeriksaan saksi jika keterangan tidak benar adanya maka akan ditanggapi dalam kesimpulan tersebut. Kesimpulan merupakan tahapan akhir guna membantu dan menuntut majelis hakim untuk menyusun putusannya.



BAB V

PENYITAAN DAN PUTUSAN

1. SITA JAMINAN

Hukum acara perdata menyediakan pilihan untuk dilakukakn tindakan penyitaan terhadap harta kekayaan tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 227 Jo. Pasal 197 HIR (Rambe, 2013). Pada prinsipnya sita jaminan memiliki makna bahwa untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan dikemudian hari, atas barang-barang milik tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak selama proses perkara berlangsung terlebih dahulu disita atau dengan kata lain perkataan bahwa terhadap barang-barang yang sudah disita tidak dapat dialihkan, diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak lainnya. Pada prinsipnya, proses sita jaminan dapat dilakukan bersamaan dengan pengajuan gugatan ataupun melalui permohonan tersendiri, namun dalam praktiknya lebih sering ditemui sita jaminan diajukan bersamaan dengan surat gugatan.

Penyitaan tidak dapat dilakukan tanpa memenuhi beberapa syarat, syarat-syarat yang dimaksud antara lain: (Harahap, 2017)

- 1) Adanya pengajuan permohonan penyitaan
Syarat penyitaan harus melalui adanya permohonan sita kepada hakim. Hakim tentunya akan mempelajari permohonan sita tersebut sesuai dengan tata cara pengajuan permohonan yang berlaku.
- 2) Memenuhi tenggang waktu pengajuan sita
Menurut Pasal 261 ayat (1) RBg, secara prinsipnya permohonan sita dapat dimohonkan ke pengadilan apabila putusan belum dapat dieksekusi, karena

putusan tersebut masih belum berkekuatan hukum tetap yang dapat dibanding maupun dikasasi.

- 3) Terdapat alasan yang mendasar Permohonan sita yang telah dimohonkan tadi selayaknya disempurnakan dengan adanya alasan sita. Sangat mustahil sekali hakim mau mengabulkan sita apabila tidak dibarengi dengan suatu alasan sita yang kuat. Mengingat sangat eksepsionalnya sifat sita atau penyitaan, maka hakim harus benar-benar mengamati, memperhatikan, serta menimbang alasan sita tersebut dengan teliti. Jangan sampai permohonan sita itu dikabulkan tanpa mengkaji pengabulan tersebut dengan alasan yang dibenarkan oleh hukum.

Berikut ini adalah beberapa prinsip penyitaan yang dikenal dalam hukum acara perdata: (Harahap, 2017)

- 1) Merupakan tindakan hukum, artinya tindakan berdasarkan hukum acara perdata sebagai tindakan persiapan, karena belum ada tindakan riil.
- 2) Merupakan tindakan hakim, artinya sita jaminan hanya dapat dilakukan karena perintah hakim atas permohonan dari salah satu pihak (penggugat). Yang berhak mengajukan sita jaminan hanya pihak yang bersengketa dan hanya dapat dilakukan jika ada permohonan.
- 3) Sita jaminan bersifat eksepsional, artinya sita jaminan di luar pokok perkara, yaitu suatu tindakan yang disertakan dan hanya berkaitan langsung dengan pokok perkara oleh karena itu, sita jaminan sangat tergantung dari putusan mengenai pokok perkara.
- 4) Sita jaminan merupakan tindakan persiapan untuk menjamin dilaksanakannya putusan hakim, artinya putusan hakim secara nyata dapat diwujudkan dan tidak menjadi hampa karena barang sengketa rusak, musnah, dipindahtangankan, dan sebagainya.

5) Sita jaminan bertujuan untuk mengamankan barang-barang sengketa darikemungkinan dipindahtangankan. Dibebani sebagai jaminan, dirusak atau dimusnahkan, dan untuk menjamin pelaksanaan putusan hakim.

Sebagaimana mestinya, sekiranya tuntutan dalam pokok perkara dikabulkan oleh hakim. Pada prinsipnya semua barang milik debitur, baik bergerak dan tidak bergerak, dapat diletakkan sita jaminan. Pasal 1311 KUH Perdata mengatakan, pada dasarnya semua barang bergerak maupun tetap milik debitur menjadi tanggungan untuk suatu perikatan yang bersifat perorangan. Pengecualiannya terutama adalah hak-hak perorangan (pasal 823 dan pasal 827 KUH Perdata). Selain itu juga hak untuk mendapatkan ganti kerugian dalam hubungan perburuhan tidak boleh dilakukan sita untuk menjalankan putusan hakim (pasal 34 UU No. 2 Tahun 1952 Jo. UU 33 Tahun 1947). Berikut ini adalah jenis-jenis sita dalam proses peradilan perdata antara lain: (Harahap,2017)

1) Sita jaminan (*conservatoir beslag*)

Sita jaminan bertujuan agar barang itu tidak digelapkan atau diasingkan selama proses persidangan berlangsung, sehingga nantinya putusan dapat dilaksanakan. Beberapa objek yang dapat dimohonkan sita jaminan adalah (1) perkara utang piutang; (2) perkara ganti rugi; (3) sengketa atas benda yang tidak bergerak; (4) peletakkan pada barang yang telah diagunkan sebelumnya.

2) Sita revindikasi (*revindicatoir beslag*)

Sita revindikasi ini memiliki ciri khas (1) hanya terbatas barang bergerak yang ada di tangan orang lain, (2) barang itu berada di tangan orang lain tanpa hak, (3) permintaan sita diajukan oleh pemilik barang itu sendiri agar dikembalikan kepadanya.

- 3) Sita penyesuaian (*Vergelijkende Beslag*)
Sita penyesuaian memiliki makna bahwa barang yang telah disita, tidak boleh disita, tetapi dapat diletakkan sita penyesuaian.
- 4) Sita marital
Sita marital bertujuan utama untuk membekukan harta bersama suami istri melalui penyitaan, agar tidak berpindah kepada pihak ketiga selama proses perkara atau pembagian harta bersama berlangsung.
- 5) Sita eksekusi (*executoriale beslag*)
Sita eksekusi bermakna sebagai pengganti dan jaminan jumlah uang yang diperoleh setelah barang yang disita dijual lelang.

2. PUTUSAN DALAM PERKARA PERDATA

Produk hakim dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ada 3 (tiga) macam yaitu keputusan, penetapan, dan akta perdamaian. Keputusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*). Penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (*voluntair*). Sedangkan akta perdamaian adalah akta yang dibuat yang berisi hasil musyawarah antara para pihak dalam sengketa untuk mengakhiri sengketa dan berlaku sebagai keputusan. Terdapat beberapa jenis putusan hakim dalam pengadilan, misalnya dari segi fungsinya terdapat putusan akhir dan putusan sela.

A. Segi Fungsinya

Pertama, terkait dengan putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah

melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahapan pemeriksaan. Putusan akhir ini dapat berupa putusan gugur; putusan *verzet* yang tidak diajukan *verzet*; serta putusan tidak dapat diterima. Kedua, terkait dengan putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. Putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan sela dibuat seperti putusan biasa, tetapi tidak dibuat secara terpisah, melainkan ditulis dalam berita acara persidangan saja. Putusan sela harus diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum serta ditanda tangani oleh majelis hakim dan panitera yang turut bersidang. Putusan sela selalu tunduk pada putusan akhir karena tidak berdiri sendiri dan akhirnya dipertimbangkan pula pada putusan akhir.

PUTUSAN SELA

Putusan sela sendiri terdiri dari:

- 1) Putusan *preparatoir* adalah putusan persidangan mengenai jalannya pemeriksaan untuk melancarkan segala sesuatu guna mengadakan putusan akhir. Misalnya, putusan untuk menolak pengunduran pemeriksaan saksi.
- 2) Putusan *interlocutoir* adalah putusan yang isinya memerintahkan pembuktian. Misalnya putusan untuk memeriksa saksi atau pemeriksaan setempat. Karena putusan ini menyangkut masalah pembuktian, maka putusan *interlocutoir* akan mempengaruhi putusan akhir
- 3) Putusan *incidentieel* adalah putusan yang berhubungan dengan insident, yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa. Putusan

inipun belum berhubungan dengan pokok perkara, seperti putusan yang membolehkan seseorang ikut serta dalam suatu perkara (*vrijwaring, voeging, dan tussenkomst*)

- 4) Putusan *provisioneel* adalah putusan yang menjawab tuntutan provisi, yaitu permintaan pihak yang berperkara agar diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Misalnya dalam perkara perceraian, sebelum perkara pokok diputuskan, istri minta dibebaskan kewajiban untuk tinggal bersama dengan suaminya.

B. Segi Isinya

Apabila dari isinya, putusan terbagi menjadi putusan tidak menerima, putusan ditolak, putusan dikabulkan. Pertama, putusan tidak menerima yaitu putusan yang menyatakan bahwa hakim tidak menerima gugatan penggugat/permohonan pemohon atau dengan kata lain gugatan penggugat/pemohonan pemohon tidak diterima karena gugatan/permohonan tidak memenuhi syarat hukum baik secara formil maupun materiil. Kedua, Putusan menolak gugatan penggugat yaitu putusan akhir yang dijatuhkan setelah menempuh semua tahap pemeriksaan dimana ternyata dalil-dalil gugat tidak terbukti. Ketiga, putusan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Putusan ini dijatuhkan apabila syarat-syarat gugat telah terpenuhi dan seluruh dalil-dalil tergugat yang mendukung petitum ternyata terbukti. Untuk mengabulkan suatu petitum harus didukung dalil gugat. Satu *petitum* mungkin didukung oleh beberapa dalil gugat. Apabila diantara dalil-dalil gugat itu ada sudah ada satu dalil gugat yang dapat dibuktikan maka telah cukup untuk dibuktikan, meskipun mungkin dalil-dalil gugat yang lain tidak terbukti.

C. Segi Sifatnya

Dilihat dari segi sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan, putusan terdiri atas *diklatoir*, *konstitutif*, *kondemnatoir*.

Pertama, putusan diklatoir yaitu putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan tertentu sebagai keadaan yang resmi menurut hukum. Putusan diklatoir biasanya berbunyi menyatakan, putusan diklatoir tidak memerlukan eksekusi, putusan diklatoir tidak merubah atau menciptakan suatu hukum baru, melainkan hanya memberikan kepastian hukum semata terhadap keadaan yang telah ada.

Kedua, putusan konstitutif yaitu suatu putusan yang menciptakan/menimbulkan keadaan hukum baru, berbeda dengan keadaan hukum sebelumnya. Putusan konstitutif biasanya berbunyi menetapkan atau memakai kalimat lain bersifat aktif dan bertalian langsung dengan pokok perkara, misalnya memutuskan perkawinan, dan sebagainya. Keadaan hukum baru tersebut dimulai sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ketiga, putusan kondemnatori yaitu putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan sesuatu, atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan, untuk memenuhi prestasi. Putusan kondemnatoir selalu berbunyi "menghukum" dan memerlukan eksekusi, Apabila pihak terhukum tidak mau melaksanakan isi putusan dengan suka rela, maka atas permohonan tergugat, putusan dapat dilakukan dengan paksa oleh pengadilan yang memutusnya.

Selain itu, dalam hukum acara perdata juga dikenal istilah putusan serta merta. Putusan serta merta ialah

Putusan dapat dieksekusi setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali dalam hal *uitvoerbaar bij voorraad*, yaitu putusan yang dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum. Berdasarkan Ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBg memberi hak kepada penggugat untuk mengajukan permintaan agar putusan dapat dijalankan eksekusinya lebih dahulu, sekalipun terhadap putusan tersebut, pihak tergugat mengajukan banding/kasasi. Terhadap permintaan gugatan yang demikian, hakim dapat menjatuhkan putusan yang memuat amar putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu atau lazim disebut “putusan dapat dieksekusi serta merta”. Jadi, hakim diizinkan menjalankan putusan lebih dulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun putusan itu belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Syarat agar dapat dilaksanakan putusan serta merta ini menurut SEMA Nomor 3 Tahun 2000 adalah (1) Gugatan berdasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya; (2) Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah; (3) Gugatan tentang sewa menyewa tanah rumah, gudang, dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik; (4) Gugatan mengenai pembagian harta perkawinan (*gono gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap; serta (5) Dikabulkannya gugatan provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.

HIR tidak ada ketentuan yang mengatur tentang bagaimana putusan hakim harus dibuat. Berknaan dengan isi dan susunan putusan secara implisit dapat dilihat dalam ketentuanketentuan Pasal 184, 185, 187, HIR,

Pasal 194, 195, 198 RBg, Pasal 4 ayat (1), Pasal 25 UU Kehakiman, Pasal 27 R.O. dan Pasal 61 RV. Pada dasarnya, isi dan susunan putusan hakim dalam perkara perdata haruslah memuat empat bagian yaitu kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan, dan amar.

Putusan hakim mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan. Pertama, kekuatan mengikat yaitu putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*kracht van gewijsde power in force*) tidak dapat diganggu gugat artinya sudah tertutup kesempatan untuk menggunakan upaya hukum biasa untuk melawan. Kedua, kekuatan pembuktian yaitu putusan hakim merupakan persangkaan bahwa isinya benar, apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (asas *res judicata pro veritate habetur*). Artinya, putusan dalam hukum pembuktian adalah dengan putusan itu telah diperoleh suatu kepastian tentang sesuatu. Ketiga, kekuatan eksekutorial bermakna putusan hakim adalah kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh para pihak yang tidak melaksanakan putusan secara sukarela. Kekuatan eksekutorial adalah kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang diterapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara.



BAB VI

UPAYA HUKUM DAN PELAKSANAAN PUTUSAN

Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim. Dalam teori dan praktek kita mengenal ada 2 (dua) macam upaya hukum yaitu, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Perbedaan yang ada antara keduanya adalah pada dasarnya upaya hukum biasa menanggihkan eksekusi (kecuali bila terhadap suatu putusan dikabulkan tuntutan serta mertanya), sedangkan upaya hukum luar biasa tidak menanggihkan eksekusi.

1. UPAYA HUKUM BIASA

A. Verzet

Verzet atau perlawanan adalah upaya hukum terhadap putusan *verstek*. *Verzet* pada dasarnya disediakan bagi tergugat yang berkeberatan atas putusan *verstek*. Bagi penggugat yang dikalahkan atau berkeberatan atas putusan *verstek* tidak dapat mengajukan *verzet*, tetapi banding. Prosedur mengajukan *verzet* menurut Pasal 129 ayat (1) HIR, adalah (1) dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan *verstek* itu diberitahukan kepada tergugat sendiri; (2) perlawanan boleh diterima sehingga pada hari kedelapan setelah teguran (*aanmaning*) yang tersebut dalam Pasal 196 HIR atau; (3) dalam 8 (delapan) hari setelah permulaan eksekusi dalam Pasal 197 HIR.

B. Banding

Upaya hukum banding dilakukan apabila salah satu pihak baik pihak Penggugat atau pihak Tergugat tidak menerima suatu putusan pengadilan karena merasa hak-hak nya terserang oleh akibat adanya putusan itu. Pihak yang dapat mengajukan permohonan banding adalah yang bersangkutan (Pasal 6 UU No. 20 tahun 1947, pasal 199 Rbg,

pasal 19 UU No. 14 tahun 1970), banding ini hanya diperuntukkan bagi pihak yang dikalahkan. Yurisprudensi menentukan bahwa putusan banding hanya dapat menguntungkan pihak yang mengajukan banding, artinya pihak yang tidak mengajukan banding dianggap telah menerima putusan Pengadilan Negeri.

Banding harus diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan didengar, apabila para pihak hadir pada saat diucapkan putusan oleh majelis Hakim, atau 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan putusan apabila para pihak tidak hadir saat putusan dibacakan. Permohonan banding harus diajukan kepada Panitera Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan, dalam waktu 14 hari terhitung mulai hari berikutnya pengumuman putusan kepada yang bersangkutan, setelah permohonan banding diterima oleh panitera, maka pihak lawan diberitahukan oleh panitera tentang permintaan banding itu selambat-lambatnya 14 hari setelah permintaan banding itu diterima dan kedua belah pihak diberi kesempatan untuk memeriksa berkasnya di Pengadilan Negeri selama 14 hari (Pasal 11 ayat (1) UU No. 20 tahun 1947, pasal 202 Rbg, kedua belah pihak boleh memasukkan bukti-bukti baru sebagai bagian dari alasan permohonan banding.

Untuk mengajukan banding diperlukan adanya memori banding yang dikirimkan kepada panitera pengadilan negeri, sedang terbanding dapat menjawab memori banding tersebut dengan memasukkan kontra memori banding. Kemudian salinan putusan serta surat-surat pemeriksaan harus dikirimkan oleh Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi yang bersangkutan. Perihal pembuatan memori banding tidaklah merupakan keharusan atau kewajiban, undang-undang tidak mewajibkan pbanding untuk mengajukan memori

banding artinya walaupun tidak dibuat memori Banding oleh Pembanding hal tersebut tetap dibenarkan, dan juga tidak ada batas waktu kapan memori banding harus diserahkan kepada Pengadilan, selama putusan belum diambil oleh pengadilan Tinggi memori banding masih bisa diserahkan.

C. Kasasi

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi. Para pihak dapat mengajukan Kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan PT kepada Mahkamah Agung (MA). Pemeriksaan Kasasi hanya meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai hukum, jadi tidak dilakukan pemeriksaan ulang mengenai duduk perkaranya sehingga pemeriksaan tingkat kasasi tidak boleh/ tidak dapat dianggap sebagai pemeriksaan tingkat ketiga.

Tenggang waktu mengajukan permohonan Kasasi disampaikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan atau penetapan pengadilan yang dimaksud diberitahukan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung, bila tidak terpenuhi maka permohonan kasasi tidak dapat diterima.

Alasan mengajukan Kasasi menurut Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung antara lain:

- 1) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang. Tidak bewenangan yang dimaksud berkaitan dengan kompetensi relatif dan absolut pengadilan, sedang melampaui batas bisa terjadi bila pengadilan mengabulkan gugatan melebihi yang diminta dalam surat gugatan.
- 2) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, maksudnya adalah kesalahan menerapkan

hukum baik hukum formil maupun hukum materil, sedangkan melanggar hukum adalah penerapan hukum yang dilakukan oleh *Judex facti* salah atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau dapat juga diinterpretasikan penerapan hukum tersebut tidak tepat dilakukan oleh *judex facti*.

- 3) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Contohnya dalam suatu putusan yang tidak terdapat *inkracht*

2. UPAYA HUKUM LUAR BIASA

A. Peninjauan Kembali

Upaya hukum peninjauan kembali/PK merupakan suatu upaya agar putusan pengadilan baik dalam tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun MA yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), menjadi mentah kembali. Namun permohonan PK tidak menanggihkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi).

Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan PK menurut Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung adalah hanya pihak yang berperkara sendiri atau ahli warisnya, atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Dari pasal tersebut jelas terlihat bahwa orang ketiga bukan pihak dalam perkara perdata tersebut tidak dapat mengajukan permohonan PK. Perlu diingat Permohonan PK harus disusun secara lengkap dan jelas, karena permohonan ini hanya dapat diajukan sekali. Sedangkan untuk tenggang waktu Tenggang waktu mengajukan PK adalah 180 (seratus delapan puluh hari) setelah putusan berkekuatan hukum tetap, ditemukan bukti baru atau *novum*, serta ditemukan bukti adanya

kebohongan dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Alasan Pengajuan PK, berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung, jo PERMA Nomor 1 Tahun 1982. Permohonan PK putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap hanya dapat diajukan bila berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus, atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.
- 2) Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan.
- 3) Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut.
- 4) Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama, oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya, telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.
- 5) Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.
- 6) Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

B. Perlawanan Pihak Ketiga

Perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) merupakan salah satu upaya hukum luar biasa yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam suatu perkara perdata. *Derden verzet* merupakan perlawanan pihak ketiga yang bukan pihak dalam perkara yang bersangkutan, karena merasa dirugikan oleh putusan pengadilan. Syarat mengajukan *derden verzet* ini adalah pihak ketiga tersebut tidak cukup hanya punya kepentingan saja, tetapi hak perdatanya benar-benar telah dirugikan oleh putusan tersebut. Jadi, **75**

syarat utama mengajukan *derden verzet* adalah hak milik pelawan telah terlanggar karena adanya putusan tersebut. Dengan mengajukan perlawanan ini, pihak ketiga dapat mencegah atau menanggihkan pelaksanaan putusan (eksekusi). Selain itu, berdasarkan Pasal 378 Rv dan Pasal 379 Rv, untuk dapat dikabulkannya perlawanan pihak ketiga diperlukan terpenuhinya 2 (dua) unsur, yaitu (1) adanya kepentingan dari pihak ketiga dan (2) secara nyata hak pihak ketiga dirugikan.

3. PELAKSANAAN PUTUSAN

Pelaksanaan putusan hakim adalah realisasi kewajiban dari pihak yang dikalahkan untuk memenuhi suatu kewajiban, yang merupakan hak dari pihak yang dimenangkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan hakim. Pelaksanaan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dilaksanakan suka rela oleh pihak yang dihukum (dikalahkan), jika tidak dilaksanakan, maka akan dilakukan secara paksa oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh Ketua PN sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 60 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 195 ayat (1) HIR dan Pasal 206 ayat (1) RBg. Jenis-jenis pelaksanaan putusan, adalah:

- 1) Pelaksanaan putusan yang menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang, diatur dalam Pasal 197 HIR dan Pasal 208 RBg, yaitu dengan cara melakukan penjualan lelang terhadap barang-barang milik pihak yang kalah perkara, sampai mencukupi jumlah uang yang harus dibayar menurut putusan pengadilan yang dilaksanakan, ditambah biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan putusan tersebut.
- 2) Pelaksanaan putusan yang menghukum seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, pelaksanaan

putusan ini diatur dalam Hukum Acara Perdata pada Pasal 225 HIR dan Pasal 259 RBg, yang menentukan bahwa apabila seseorang yang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan, tidak melakukan perbuatan itu dalam tenggang waktu yang ditentukan, pihak yang dimenangkan dalam putusan itu dapat meminta kepada Ketua PN agar perbuatan yang sedianya dilakukan/dilaksanakan oleh pihak yang kalah perkara itu dinilai dengan sejumlah uang.

- 3) Pelaksanaan putusan yang menghukum seseorang untuk mengosongkan barang tetap yang sering dikenal dengan istilah eksekusi riil. Eksekusi riil ini tidak diatur dalam HIR maupun RBg tetapi banyak dilakukan dalam praktek.

Pelaksanaan putusan hakim dilakukan oleh pihak yang dikalahkan, namun, adakalanya pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan secara sukarela. Di dalam peraturan perundang-undangan tidak diatur jangka waktu putusan harus dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah. Pihak yang menang dapat meminta bantuan pihak pengadilan untuk memaksakan eksekusi putusan berdasarkan Pasal 196 HIR, yaitu:

“Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua, PN yang tersebut pada ayat pertama Pasal 195, buat menjalankan keputusan itu ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selamalamanya delapan hari.”

Jika setelah jangka waktu yang telah ditetapkan, putusan masih juga tidak dilaksanakan, maka Ketua Pengadilan memerintahkan agar disita barang-barang **77**

milik pihak yang kalah sampai dirasa cukup akan mengganti jumlah uang yang tersebut di dalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan itu sesuai Pasal 197 HIR.

Menurut Yahya Harahap pada prinsipnya eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Jika pihak yang kalah bersedia menaati dan memenuhi putusan secara sukarela, tindakan eksekusi harus disingkirkan. Oleh karena itu, harus dibedakan antara menjalankan putusan secara sukarela dan menjalankan putusan secara eksekusi.

Tata cara sita eksekusi sebagai berikut:

1. Ada permohonan sita eksekusi dari pihak yang bersangkutan
2. Berdasarkan surat perintah Ketua PA, surat perintah dikeluarkan apabila tergugat tidak mau menghadiri panggilan peringatan tanpa alasan yang sah dan atau tergugat tidak mau memenuhi perintah dalam amar putusan selama masa peringatan
3. Dilaksanakan oleh panitera atau juru sita
4. Pelaksanaan sita eksekusi harus dibantu oleh dua orang saksi, yaitu:
 - a. Keharusan adanya dua saksi merupakan syarat sah sita eksekusi
 - b. Dua orang saksi tersebut berfungsi sebagai pembantu sekaligus sebagai saksi sita eksekusi
 - c. Nama dan pekerjaan kedua saksi tersebut harus dicantumkan dalam berita acara sita eksekusi
 - d. Saksi-saksi tersebut harus memenuhi syarat yaitu telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun, berstatus penduduk Indonesia dan memiliki sifat jujur

5. Sita eksekusi dilakukan di tempat obyek eksekusi
6. Membuat berita acara sita eksekusi yang memuat:
 - a. nama, pekerjaan dan tempat tinggal kedua saksi
 - b. merinci secara lengkap semua pekerjaan yang dilakukan
 - c. berita acara ditanda tangani pejabat pelaksana dan kedua saksi
 - d. pihak tersita dan jaga kepala desa tidak diharuskan, menurut hukum, untuk ikut menanda tangani berita acara sita
 - e. Isi berita acara sita harus diberi tahukan kepada pihak tersita, yaitu segera pada saat itu juga apabila ia hadir pada eks penyitaan tersebut, atau jika tidak hadir maka dalam waktu yang secepatnya segera diberitahukan dengan menyampaikan di tempat tinggalnya
7. Penjagaan yuridis barang yang disita diatur sebagai berikut:
 - a. Penjagaan dan penguasaan barang sita eksekusi tetap berada di tangan tersita
 - b. Pihak tersita tetap bebas memakai dan menikmatinya sampai pada saat dilakukan penjualan lelang
 - c. Penempatan barang sita eksekusi tetap diletakkan di tempat mana barang itu disita, tanpa mengurangi kemungkinan memindahkannya ke tempat lain
 - d. Penguasaan penjagaan tersebut harus disebutkan dalam berita acara sita
 - e. Mengenai barang yang bisa habis dalam pemakaian, maka tidak boleh dipergunakan dan dinikmati oleh tersita
8. Ketidakhadiran tersita tidak menghalangi sita eksekusi.



BAB VII

PENGADILAN NIAGA DAN CLASS ACTION

1. PENGADILAN NIAGA

Pengadilan niaga ini merupakan pengadilan khusus yang berada di bawah lingkup peradilan umum. Sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang peradilan umum, pada intinya disebutkan dalam lingkungan peradilan umum dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur oleh undang-undang. Kedudukan pengadilan niaga di Indonesia yang merupakan pengadilan khusus untuk memeriksa dan memutus perkara di bidang perniagaan. Pengadilan niaga hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara-perkara di bidang perniagaan seperti kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran hutang, HAKI, dan perkara perniagaan lainnya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa lahirnya Perpu No. 1 Tahun 1998 disebabkan oleh kondisi mendesak akibat krisis ekonomi yang melanda Indonesia, sehingga para pengusaha/dunia usaha mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya terutama dalam menyelesaikan masalah utang piutang. Perpu No 1 Tahun 1998 kemudian menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan kemudian dilakukan perubahan lagi melalui Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Untuk pertama kali Pengadilan Niaga dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selanjutnya berdasarkan keputusan Presiden No. 97 Tahun 1999, dibentuk empat peradilan lainnya yaitu pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Semarang, yang

kewenangannya meliputi perkara Kepailitan, PKPU dan gugatan dalam perkara perlindungan hak atas kekayaan intelektual yaitu: hak cipta, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan paten.

Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1999 tentang pembentukan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang, maka wilayah hukumnya adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 2 ayat (1) Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang meliputi Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, dan Irian Jaya.
- 2) Pasal 2 ayat (2) Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan meliputi Wilayah Propinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, dan Daerah Istimewa Aceh.
- 3) Pasal 2 ayat (3) Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya meliputi Wilayah Propinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
- 4) Pasal 2 ayat (4) Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang meliputi Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 5) Pasal 5, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meliputi Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Propinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung, dan Kalimantan Barat.

Hukum acara dalam pengadilan niaga adalah mendasarkan pada hukum acara perdata secara umum

dengan tahapan, pendaftaran gugatan atau permohonan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan putusan. Selain itu, dapat diketahui bahwa Pengadilan Niaga berbeda dengan Pengadilan Umum, dimana sebuah putusan hakim tidak bisa dimintakan banding, bersifat khusus dan eksklusif. Pengadilan niaga adalah pengadilan khusus. Dimana hanya sengketa hutang piutang serta perniagaan lainnya yang diselesaikan di pengadilan niaga. (Hamzah, Hukum Acara Peradilan Tingkat Banding, 2013) (Rambe, 2013)

2. CLASS ACTION

Menurut Yahya Harahap, secara umum *class action* memiliki makna-makna sebagai berikut:

- 1) Gugatan yang berisi tuntutan melalui proses pengadilan yang diajukan oleh satu atau beberapa orang yang bertindak sebagai wakil kelompok;
- 2) Perwakilan kelompok itu bertindak mengajukan gugatan tidak hanya untuk dan atas nama mereka, tetapi sekaligus untuk dan atas nama kelompok yang mereka wakili, tanpa memerlukan surat kuasa dari anggota kelompok;
- 3) Dalam pengajuan gugatan tersebut, tidak perlu disebutkan secara individual satu per satu identitas anggota kelompok yang diwakili;
- 4) Yang penting, asal kelompok yang diwakili dapat didefinisikan identifikasi anggota kelompok secara spesifik;
- 5) Selain itu, antara seluruh anggota kelompok dengan wakil kelompok terdapat kesamaan fakta atau dasar hukum yang melahirkan kesamaan kepentingan, penderitaan, dan apa yang dituntut memenuhi syarat untuk kemanfaatan bagi seluruh anggota.

Istilah *class action* dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, termuat dalam Perma No. 1 Tahun 2002 dengan menggunakan istilah gugatan perwakilan kelompok. Pasal 1 huruf a, menjelaskan unsur-unsur yang harus terkandung dalam gugatan perwakilan kelompok adalah (1) diajukan satu orang atau lebih; (2) orang itu, bertindak mewakili kelompok untuk diri sendiri dan sekaligus mewakili anggota kelompok yang jumlahnya banyak; dan (3) antara yang mewakili kelompok dengan anggota kelompok yang diwakili memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum.

Secara garis besar tujuan adanya gugatan perwakilan kelompok ini ialah mengembangkan penyederhanaan akses masyarakat memperoleh keadilan dan mengefektifkan efisiensi penyelesaian pelanggaran hukum yang merugikan banyak orang. Berkaitan dengan proses beracara maupun formulasi gugatan, tidak ada perbedaan yang mencolok antara gugatan konvensional dengan gugatan perwakilan kelompok ini.

Selanjutnya berkaitan dengan pendistribusian ganti rugi diawali dengan pemberitahuan. Cara distribusi ganti rugi dapat dilakukan dengan beberapa cara, yakni diberikan langsung kepada masing-masing anggota kelompok dengan syarat yang bersangkutan membuktikan dirinya sebagai anggota kelompok yang ikut mengalami kerugian serta dapat juga melalui sekelompok tanpa mengurangi keharusan membuktikan sebagai korban dari peristiwa yang diperkarakan. Lalu, jika terdapat anggota kelompok yang tidak mau menerima ganti rugi, tidak menggugurkan kekuatan mengikat putusan gugatan perwakilan kelompok kepada anggota kelompok yang bersangkutan. Apabila, terdapat sisa pembagian ganti rugi, umumnya akan diserahkan pada yayasan sosial.

3. GUGATAN SEDERHANA

Pembentukan mekanisme gugatan sederhana merujuk pada Perma 2/2015 Jo. Perma 4/2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*). Pada intinya makna dari gugatan sederhana ialah penyelesaian gugatan perdata (hanya bisa wanprestasi/PMH) yang tata cara beracaranya dan pembuktiannya dilakukan dengan sederhana. Akan tetapi, tidak semua perkara wanprestasi maupun PMH dapat diselesaikan dengan cara gugatan sederhana, beberapa perkara yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme ini antara lain (1) perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti persaingan usaha, sengketa konsumen, dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial; (2) perkara yang berkaitan dengan sengketa hak atas tanah.

Perkara yang dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana apabila telah memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratan yang dimaksud ialah

- 1) Nilai gugatan materiil paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 2) Jenis perkara berupa ingkar janji maupun perbuatan melawan hukum, kecuali perkara yang penyelesaiannya melalui pengadilan khusus dan sengketa hak atas tanah;
- 3) Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
- 4) Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama;

- 5) Dalam hal penggugat berdomisili di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa yang beralamat di wilayah hukum atau domisili dengan disertai surat kuasa;
- 6) Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasanya.

Tahapan penyelesaian gugatan sederhana terdiri dari pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan oleh panitera muda, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hakim tunggal dan panitera pengganti, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang dimulai dengan perdamaian, pembuktian, dan putusan. Perlu diingat penyelesaian gugatan sederhana menurut Perma 2/2015, paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama. Sebelum ditentukannya hari sidang hakim akan menilai sederhana atau tidaknya pembuktian, jika gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi persyaratan, maka hakim akan mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada penggugat, serta penetapan tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun.

Peranan hakim dalam acara gugatan sederhana adalah wajib berperan aktif, berbeda dengan gugatan konvensional yang mana adanya asas hakim pasif. Peranan aktif hakim ialah dalam hal memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak, mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian diluar persidangan, menuntun para pihak dalam pembuktian, dan menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para

pihak. Lebih lanjut, dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonsvensi, intervensi, replik, duplik, ataupun kesimpulan.

Berkaitan dengan pembuktian, pada prinsipnya pemeriksaan pembuktian berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku akan tetapi gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah, maka tidak perlu dilakukan pembuktian. Setelah proses pembuktian, hakim akan membacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum yang mana putusan terdiri dari (1) kepala putusan dengan irah-irah yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; (2) identitas para pihak; (3) uraian singkat mengenai duduk perkara; (4) pertimbangan hukum; dan (5) amar putusan. Terhadap upaya hukum putusan gugatan sederhana adalah dengan mengajukan keberatan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan menandatangani akta pernyataan keberatan di hadapan panitera disertai alasan-alasannya. Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Pemeriksaan keberatan memiliki batas waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal penetapan majelis hakim. Terhadap putusan keberatan tidak tersedia upaya hukum atau dalam artian putusan keberatan ialah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terhitung sejak disampaikannya pemberitahuan.



CONTOH PEMBUATAN BERKAS PERKARA

KASUS POSISI

Michael Perdana merupakan direktur utama dari PT. Jaya Perkasa Motor merupakan perusahaan otomotif yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. Tanggal 23 Juli 2011 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Dominikus Mela, S.H., M.Kn., perusahaan ini beralamat kantor di Jalan Wolter SM No. 250, Medan, Sumatera Utara

Sekitar bulan September 2022 lalu, Michael Perdana berencana untuk mencari unit bus untuk keperluan usahanya. Seiring berjalannya waktu, Michael Perdana menemukan calon unit bus yang sesuai dengan kriterianya dan usahanya. Pada saat itu juga Michael Perdana menghubungi penjual unit bus yang dimaksud dan penjual unit bus tersebut merespon pesan elektronik dari Michael Perdana tersebut. Singkatnya dari hasil pembicaraan melalui pesan elektronik tersebut, Michael Perdana meminta izin kepada penjual unit bus tersebut untuk melakukan pengecekan.

Pada 2 Oktober 2022, Michael Perdana berangkat ke lokasi penjual. Penjual bus ini bernama Michael Perdana selaku perwakilan perusahaan dari PT. Sarana Otto yang beralamat kantor di Jalan Ir. Soekarno No. 120, Solo, Jawa Tengah. Michael Perdana berangkat dari tempat tinggalnya di Medan menuju Pati melalui Jakarta dan melewati jalan tol panjang trans jawa bersama dengan 3

orang diantaranya 2 teknisi dan 1 driver bus. Saat di perjalanan sekitar daerah Kertosono, Harry Budiman ternyata memberikan kabar bahwa kendaraan bus yang akan dicek dan inspeksi oleh tim dari Michael Perdana sedang digunakan untuk bus pengganti sehingga bus tersebut tidak bisa dilakukan pengecekan dan inspeksi pada hari itu juga dan Harry Budiman mengusulkan untuk keesokan harinya lagi setelah bus tersebut tiba dari perjalanan dinas sebagai bus pengganti. Michael Perdana menyangkan hal tersebut dan memaklumi hal tersebut. Michael Perdana beserta tim memutuskan untuk menginap di Hotel sekitar daerah Solo untuk menunggu kedatangan bus dan siap untuk dilakukan pengecekan dan inspeksi tersebut.

Pada keesokan harinya tanggal 3 Oktober 2022, Harry Budiman memberi kabar kepada Michael Wijaya bahwa bus yang akan dilakukan pengecekan telah tiba di garasi PT. Sarana Otto yang beralamat di Jalan Merdeka No. 04, Solo, Jawa Tengah. Setelah mendapatkan kabar tersebut, Michael Perdana beserta tim langsung menuju lokasi untuk melakukan pengecekan dan inspeksi kendaraan bus tersebut. Setibanya di garasi PT. Sarana Otto tersebut, Michael beserta tim langsung ditemani oleh Harry Budiman untuk melaksanakan pengecekan dan inspeksi terhadap bus yang diinginkan Michael Budiman. Singkatnya, Michael beserta tim sepakat untuk jadi mengambil bus tersebut. Kemudian Michael berkoordinasi dengan Harry untuk melakukan tawar menawar harga bus tersebut. Awalnya, harga bus tersebut akan dijual pada angka Rp 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Namun, setelah tawar menawar disepakati pada angka Rp 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah). Setelah sepakat harga bus tersebut, Harry memberikan saran untuk melakukan penandatanganan

kontrak dengan diawali DP sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai tanda jadi pembelian sambil menunggu bus akan dipersiapkan untuk diperbaiki yang membutuhkan waktu sehari-hari. Saat proses reparasi tersebut Harry Budiman menyarankan untuk pelunasan dilaksanakan saat serah terima bus tersebut.

Michael sepakat akan hal tersebut, akan tetapi dengan catatan setelah kontrak tersebut harus didaftarkan pada notaris setempat. Terhadap permintaan Michael tersebut, Harry Budiman tidak masalah dan kebetulan Harry memiliki kenalan notaris yang biasanya menggunakan jasanya dan Michael pun sepakat. Akhirnya kontrak tersebut ditandatangani diatas meterai dan setiap halamannya telah dilakukan paraf, Harry dan Michael Perdana segera pergi ke kantor notaris kenalan Harry Budiman tersebut.

Notaris/PPAT Nowo Riess, S.H., M.Kn. merupakan notaris tujuan yang dimaksud oleh Harry Budiman. Setibanya di kantor notaris tersebut, Harry Budiman dan Michael Wijaya kemudian menyampaikan maksud dan tujuannya datang ke notaris tersebut dan notaris menyanggupi permintaan tersebut. Singkatnya, kontrak perjanjian jual beli unit bus Nomor 21/X/2022/PJBB tertanggal 4 Oktober 2022 tersebut telah dilegalisasi oleh Notaris/P4AT Nowo Riess, S.H., M.Kn. dengan nomor legalisasi 2/J/X/2022 tertanggal 4 Oktober 2022. Setelah proses tersebut, Michael Budiman langsung mengirimkan DP sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke nomor rekening Harry Budiman sebagai perwakilan perusahaan. Pada kontrak tersebut, juga dijelaskan bahwa jika terjadi permasalahan sengketa akan diselesaikan pada Pengadilan Negeri.

Setelah dari kantor notaris tersebut, Michael Perdana berpamitan untuk pulang ke Medan dan Harry Budiman

saat itu menjanjikan akan berusaha maksimal dan secepat mungkin agar bus yang telah dilakukan jual beli tersebut dapat segera siap dan digunakan oleh perusahaan otobus milik Michael Perdana.

Singkatnya, beberapa hari setelah peristiwa pada 4 Oktober 2022 tersebut, Harry memberikan kabar kepada Michael agar melakukan pelunasan karena ada beberapa spare part yang harus dibeli dengan harga yang besar. Michael Perdana dengan dasar kepercayaan dan itikad baik dari Harry selama ini, tidak keberatan untuk melakukan pembayaran sisanya agar bus yang dimaksud segera dapat diambil dan digunakannya. Pada 30 Oktober 2022, Andi Sofyan melakukan pelunasan dengan mengirimkan ke nomor rekening perusahaan sebesar Rp 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah). Michael kemudian memberikan kabar pada Harry Budiman bahwa dirinya telah mengirimkan uang pelunasan dan Harry mengkonfirmasi hal tersebut. Setelah menunggu beberapa hari kemudian, Michael mulai gelisah dan gusar karena tidak ada kabar dari Harry yang biasanya tiap hari memberikan kabar, baik itu berupa foto, video atau hanya sekadar pesan elektronik terkait kondisi bus yang sedang diperbaikinya. Pada 10 Desember 2022, Michael memutuskan untuk berangkat ke kantor pusat PT. Sarana Otto di Solo untuk melakukan konfirmasi terkait jual beli busnya tersebut. Setelah sampai di kantor PT. Sarana Otto tersebut, Michael Perdana langsung ditemui oleh direktur utama yakni Risa Lacinta. Setelah menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya. Selanjutnya, Risa Lacinta selaku direktur utama memberikan informasi bahwa Harry Budiman per tanggal 1 Agustus 2022 sudah tidak mempunyai hubungan kerja sama dengan PT. Sarana Otto. Mendengar kabar tersebut, Michael Budiman merasa

marah terhadap PT. Sarana Otto yang tidak bertanggung jawab atas terjadinya masalah ini. Selain itu, terkait dengan bus yang diperjanjikan dalam kontrak sebagai objek jual beli, ternyata juga sudah dijual oleh PT. Sarana Otto pada pembeli lainnya, sehingga sudah tidak ada di garasi PT. Sarana Otto tersebut. Setelah mendengarkan kabar tersebut, Michael Budiman menghubungi Harry Budiman melalui telepon namun tidak nomor tersebut sudah tidak aktif.

Setelah itu, Michael Perdana memutuskan untuk pulang ke Medan Keesokan harinya Michael menemui pengacaranya di Metaverse Law Firm yang berkedudukan di Medan. Michael menjelaskan semua permasalahan hukumnya tersebut dan Michael menunjuk Swara Kalbu SH, untuk menjadi kuasa hukumnya guna mengajukan gugatan di pengadilan negeri dengan harapan Michael mendapatkan ganti rugi dari peristiwa ini. Sebelum mengajukan gugatan, Michael ingat bahwa Harry Budiman memiliki sebidang tanah di Pati yaitu sebidang tanah hak miliki dengan luas 90 M2 yang terletak di Jl. Mawar 5, Desa Sukun, Kec. Ploso, Pati, Jawa Tengah. Diperkirakan harga tanah tersebut senilai Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Selain itu, Michael juga mengharapakan bus yang telah dibelinya juga disita, dan nantinya dapat menjadi miliknya.

Sedangkan setelah mengetahui bahwa PT. Sarana Otto juga menghadapi permasalahan hukum, melalui bagian divisi hukum menunjuk Kantor Advokat rekanan sebagai kuasa hukumnya untuk membela kepentingan perusahaan.

Berdasarkan kasus Posisi diatas maka buatlah dokumen beracara berdasarkan contoh berkas dalam lampiran

1. Penyusunan Surat Kuasa
2. Penyusunan Surat Gugatan
3. Penyusunan Eksepsi
4. Penyusunan Jawaban
5. Penyusunan Replik
6. Penyusunan Duplik
7. Penyusunan Daftar Alat Bukti
8. Penyusunan Kesimpulan
9. Penyusunan Putusan

Setelah melakukan penyusunan, maka lakukanlah Simulasi Persidangan Semu.

LAMPIRAN CONTOH BERKAS PERSIDANGAN

1. Surat Kuasa Khusus

SURAT KUASA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat, Tanggal Lahir :
Agama :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :
Alamat :
Status Perkawinan :

Bertindak untuk dan atas nama ... (untuk perseorangan atau mewakili perusahaan). Selanjutnya disebut sebagai **PEMBERI KUASA,**

Dalam hal ini memilih tempat domisili hukum di kantor kuasanya tersebut dibawah ini dan memberikan kuasa khusus, dengan hak substitusi dan retensi kepada:

1. ABCD, S.H.
2. EFGH, S.H.

Para advokat dan para konsultan hukum pada kantor " _____ " yang beralamat di _____, (termasuk telepon ataupun email).

Baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENERIMA KUASA.**

----- **KHUSUS** -----

Bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum Pemberi Kuasa, baik sendiri - sendiri maupun bersama - sama dalam mewakili Pemberi Kuasa untuk membuat, menandatangani, menyerahkan dan mengajukan _____

(jenis gugatan, wanprestasi/PMH) sebagai _____
(Penggugat/Tergugat/Turut Tergugat) pada Pengadilan
Negeri _____ (berkaitan dengan kompetensi relatif
maupun absolut) terhadap _____ (siapa tergugatnya).

Untuk itu, Para Penerima Kuasa diperkenankan
melakukan segala tindakan dan upaya hukum sesuai
dengan hak-hak Pemberi Kuasa untuk:

*Menghadiri setiap persidangan, melakukan mediasi, undangan
untuk musyawarah membuat dan menandatangani dan
mengajukan surat gugatan, jawab rekonpensi, replik, rereplik,
kesimpulan akhir, mengajukan bukti baik surat, bukti saksi atau
saksi ahli, mengajukan permohonan sita jaminan, permohonan
sita eksekusi, permohonan sidang/pemeriksaan setempat,
membuat dan menandatangani surat somasi/tegoran, melakukan
perundingan dan perdamaian dengan pihak lawan,
menerima/memberi ganti rugi kepada pihak lawan serta
memberi/menerima bukti penerimaannya, membuat
laporan/pengaduan secara lisan/tertulis kepada pihak Kepolisian
RI atau instansi yang terkait, menghadap pejabat/Ketua
Pengadilan, Panitera, Jurusita, Kepolisian RI, Kejaksaan RI,
Kantor Pajak, Kantor Pertanahan, Kecamatan, Kelurahan/Desa
dan juga pejabat lainnya dari semua instansi yang terkait, baik
instansi pemerintah maupun swasta, memberi keterangan, baik
lisan maupun tertulis, menerima dan atau menolak keterangan
dan bukti serta saksi dari pihak lawan, menandatangani dan
mengajukan segala macam surat kepada pihak lawan dan atau
kepada semua pejabat atau instansi yang terkait dengan perkara
ini. Bahwa surat kuasa ini dapat juga digunakan untuk
pemeriksaan perkara tingkat banding, kasasi dan peninjauan
kembali (hanya contoh uraian, sesuaikan dengan hukum
acara yang berlaku).*

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dan berlaku sejak ditandatangani.

_____ (kota pembuatan), _____ (tanggal pembuatan)

Para Penerima Kuasa Pemberi Kuasa

1. ttd ttd diatas meterai.
2. ttd

2. Surat Gugatan

_____ (Kota), _____ (tanggal)

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Negeri _____

Jl. _____

Kota _____

Perihal: Gugatan Wanprestasi/Perbuatan Melawan Hukum

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

_____ (identitas penerima kuasa)

Para advokat dan para konsultan hukum pada kantor " _____ " yang beralamat di _____, (termasuk telepon ataupun email). Berdasarkan surat kuasa khusus bermeterai cukup tertanggal ____, dalam hal ini mewakili serta bertindak untuk dan atas nama kepentingan hukum klien kami:

_____ (identitas prinsipal / pemberi kuasa)

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

Dengan ini mengajukan gugatan _____ (wanprestasi/PMH), terhadap:

_____ (identitas tergugat)

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Adapun alasan dan dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah _____.
2. Bahwa tergugat adalah _____.
3. Bahwa penggugat dan tergugat memiliki hubungan hukum _____.
4. Bahwa _____ (uraikan fakta secara rinci dan jelas, misalnya pada tanggal berapa, lokasi dimana,

dan sebagainya uraian yang berkaitan dengan fakta-fakta hukum).

5. Bahwa perbuatan tergugat merupakan perbuatan _____ (wanprestasi atau PMH) sesuai dengan Pasal 1243 BW/Pasal 1365 BW atau peraturan perundang-undangan lainnya.
6. Bahwa _____ (uraikan tentang kerugian yang dialami oleh penggugat, baik materiil maupun immateriil).
7. Bahwa agar ada kepastian secara hukum penggugat akan menerima pembayaran ganti rugi dari tergugat, maka penggugat menuntut *dwangsom* kepada tergugat sebesar _____ (uraian tentang uang paksa).
8. Bahwa oleh karena gugatan ini mempedomani Pasal 180 HIR, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan bahwa putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan (*verzet*), Banding dan Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).
9. Bahwa untuk menjamin agar tergugat melaksanakan putusan pengadilan, maka dengan penggugat mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara sekiranya dapat meletakkan sita jaminan berupa _____.
10. Bahwa oleh karena tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/PMH, telah patut dan adil dihukum untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan, dalil, dan fakta hukum tersebut diatas, maka penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri _____ Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan tergugat melakukan perbuatan wanprestasi/PMH;
3. Menghukum dan memerintahkan kepada tergugat untuk membayar kerugian sebesar _____(kerugian materiil dan immateriil);
4. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa atas keterlambatan memenuhi putusan dalam perkara ini, maka kepada tergugat membayar sebesar _____per hari, terhitung _____hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan atas _____;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum tergugat tunduk dan patuh menjalankan atas putusan ini;
8. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara;

ATAU:

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri _____ yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
“ _____ ” Law Firm
Para Kuasa Hukum Penggugat
(ttd tanpa meterai)

3. Surat Jawaban

_____ (kota), _____ (tanggal)

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Negeri _____

Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Perkara Nomor: _____

Jl. _____

Kota _____

Perihal: Jawaban Tergugat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

_____ (identitas penerima kuasa)

Para advokat dan para konsultan hukum pada kantor " _____ " yang beralamat di _____, (termasuk telepon ataupun email). Berdasarkan surat kuasa khusus bermeterai cukup tertanggal ____, dalam hal ini mewakili serta bertindak untuk dan atas nama kepentingan hukum klien kami:

_____ (identitas prinsipal / pemberi kuasa)

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Dengan ini tergugat hendak mengajukan jawaban atas gugatan dari penggugat dengan nomor perkara _____, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. Kompetensi Absolut

1. Bahwa apabila gugatan yang diajukan oleh penggugat di pengadilan negeri _____ dibaca secara cermat, maka apa yang disampaikan oleh penggugat adalah untuk membatalkan sertifikat tanah, maka yang berwenang adalah pengadilan tata usaha negara.
2. Bahwa _____

II. Gugatan Kurang Pihak

III. _____ (dan sebagainya berkaitan dengan jenis-jenis eksepsi)

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tergugat menolak dalil-dalil gugatan penggugat untuk keseluruhannya, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh tergugat dalam persidangan;
2. Bahwa segala hak yang tertuang dalam eksepsi mohon dianggap telah tertuang dalam jawaban ini;
3. Bahwa _____ (uraikan satu persatu dalil dari penggugat yang akan dibantah ataupun diakui secara tegas)

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa tergugat dalam kedudukannya sekarang adalah sebagai penggugat reconpensi dengan ini mengajukan gugatan balik kepada penggugat konpensi sekarang tergugat reconpensi;
2. Bahwa segala yang tertuang dalam eksepsi dan jawaban pokok perkara mohon dianggap telah tertuang dalam reconpensi ini;
3. Bahwa _____ (uraikan alasan-alasan diajukannya gugatan balik ini)
4. Bahwa atas perbuatan tergugat reconpensi, maka penggugat reconpensi mengalami kerugian materiil maupun immateriil sebesar _____;
5. Bahwa agar ada kepastian secara hukum penggugat akan menerima pembayaran ganti rugi dari tergugat, maka penggugat menuntut *dwangsom* kepada tergugat sebesar _____ (uraian tentang uang paksa);
6. Bahwa oleh karena gugatan ini mempedomani Pasal 180 HIR, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan bahwa putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan

terlebih dahulu, meskipun ada bantahan (*verzet*),
Banding dan Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Bahwa berdasarkan atas uraian dan argumentasi yuridis tersebut diatas, mohon kiranya majelis hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan balik penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tergugat rekonsensi telah melakukan wanprestasi/PMH;
3. Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar kerugian _____;
4. Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU:

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri _____ yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

“ _____ ” Law Firm

Para Kuasa Hukum Tergugat

(ttd tanpa meterai)

4. Replik & Duplik

_____ (kota), _____ (tanggal)

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Negeri _____

Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Perkara Nomor: _____

Jl. _____

Kota _____

Perihal: Replik Penggugat / Duplik Tergugat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

_____ (identitas penerima kuasa)

Para advokat dan para konsultan hukum pada kantor " _____ " yang beralamat di _____, (termasuk telepon ataupun email). Berdasarkan surat kuasa khusus bermeterai cukup tertanggal ____, dalam hal ini mewakili serta bertindak untuk dan atas nama kepentingan hukum klien kami:

_____ (identitas prinsipal / pemberi kuasa)

Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.

Dengan ini **Penggugat / Tergugat** hendak mengajukan **Replik / Duplik** atas gugatan dari penggugat dengan nomor perkara _____, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bagi penggugat akan menangkis semua eksepsi yang diajukan oleh tergugat, sedangkan dalam duplik tergugat akan menanggapi dan menguatkan dalil eksepsi yang telah didalilkan pada jawaban sebelumnya.

DALAM POKOK PERKARA

Uraian tentang jawab menjawab dalil yang telah dibantah oleh para pihak dengan menyebutkan poin/angka/huruf, misalnya

“bahwa pada angka 23 tergugat mendalilkan ..., namun dalil tersebut tidak benar. Pada kenyataannya adalah ...”

DALAM REKONPENSI

Perlu dijawab oleh penggugat terkait dengan dalil-dalil gugatan rekonpensi.

Bahwa berdasarkan atas uraian dan argumentasi yuridis tersebut diatas, mohon kiranya majelis hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan balik penggugat rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tergugat rekonpensi telah melakukan wanprestasi/PMH;
3. Menghukum tergugat rekonpensi untuk membayar kerugian _____;
4. Menghukum tergugat rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU:

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri _____ yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

“ _____ ” Law Firm

Para Kuasa Hukum Tergugat

(ttd tanpa meterai)

5. Daftar Alat Bukti

_____ (kota), _____ (tanggal)

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Negeri _____

Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Perkara Nomor: _____

Jl. _____

Kota _____

Perihal: Daftar Alat Bukti Penggugat / Tergugat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

_____ (identitas penerima kuasa)

Para advokat dan para konsultan hukum pada kantor " _____ " yang beralamat di _____, (termasuk telepon ataupun email). Berdasarkan surat kuasa khusus bermeterai cukup tertanggal ____, dalam hal ini mewakili serta bertindak untuk dan atas nama kepentingan hukum klien kami:

_____ (identitas prinsipal / pemberi kuasa)

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Sehubungan dengan adanya Pemeriksaan Perkara Nomor _____, yang saat ini telah memasuki acara pembuktian, maka dengan ini Penggugat / Tergugat mengajukan bukti - bukti surat sebagaimana dalam Daftar Bukti berikut ini:

No.	Daftar Bukti	Asli / Copy	Keterangan
Bukti P - 1 / T - 1	Akta Pendirian PT ABCD _____	<i>Asli (bagian ini menjelaskan sifat bukti apakah surat yang diajukan sebagai bukti merupakan</i>	Bahwa Berdasarkan Bukti Tersebut Penggugat Berhak Dan Berwenang

		<i>aslinya atau copy dari aslinya atau copy dari copy, menyesuaikan pada sifat buktinya.)</i>	Bertindak Untuk Dan Atas Nama Direksi serta sah mewakili Perseroan Terbatas. <i>(bagian ini memberikan keterangan untuk membuktikan apa bukti surat yang diajukan oleh para pihak)</i>
--	--	---	---

Demikian Daftar Alat Bukti Penggugat ini disampaikan, untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Hormat Kami,
 “ _____ ” Law Firm
 Para Kuasa Hukum Tergugat
 (ttt tanpa meterai)

6. Kesimpulan

_____ (kota), _____ (tanggal)

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Negeri _____

Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Perkara Nomor: _____

Jl. _____

Kota _____

Perihal: Kesimpulan Penggugat / Tergugat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

_____ (identitas penerima kuasa)

Para advokat dan para konsultan hukum pada kantor " _____ " yang beralamat di _____, (termasuk telepon ataupun email). Berdasarkan surat kuasa khusus bermeterai cukup tertanggal ____, dalam hal ini mewakili serta bertindak untuk dan atas nama kepentingan hukum klien kami:

_____ (identitas prinsipal / pemberi kuasa)

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Dengan ini tergugat hendak mengajukan kesimpulan atas gugatan dari penggugat dengan nomor perkara _____, sebagai berikut:

Sehubungan dengan telah terselesaikannya acara pemeriksaan persidangan dalam perkara ini, maka selanjutnya perkenankan Penggugat pada kesempatan sidang tanggal _____ menyampaikan Kesimpulan. Adapun yang perlu Penggugat simpulkan pada hasil pemeriksaan persidangan tersebut adalah sebagai berikut:

FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN

Bagian ini menguraikan semua alat bukti yang diajukan oleh para pihak, mulai dari bukti surat, keterangan saksi, hingga keterangan ahli.

ANALISA HUKUM

Bagian ini menguraikan hasil analisa ataupun argumentasi hukum para pihak untuk memperkuat dan menunjukkan bahwa dalil yang telah didalilkan dapat terbukti melalui fakta-fakta persidangan tadi.

Demikian kesimpulan ini kami buat berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan. Bahwa atas dasar kesimpulan tersebut, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

3. Mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI

7. Mengabulkan gugatan balik penggugat rekonpensi untuk seluruhnya;
8. Menyatakan tergugat rekonpensi telah melakukan wanprestasi/PMH;
9. Menghukum tergugat rekonpensi untuk membayar kerugian _____;
10. Menghukum tergugat rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU:

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri _____ yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

“ _____ ” Law Firm

Para Kuasa Hukum Tergugat

(ttd tanpa meterai)

7. Putusan

PUTUSAN

Nomor: _____

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri _____ yang memeriksa dan mengadili perkara=perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara antara:

Identitas Penggugat _____, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

Identitas Tergugat _____, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa dan meneliti bukti suratt;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan segala sesuatunya yang terjadi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat melalui kuasanya telah mengajukan gugatannya tertanggal _____ dan terdaftar didalam register kepaniteraaran pengadilan negeri __ pada tanggal __ dengan nomor _____ yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Uraikan kembali terkait posita gugatan hingga petitum gugatan secara lengkap.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap kuasa hukumnya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan tergugat datang menghadap kuasanya yang bernama _____ para advokat pada kantor hukum _____ yang

beralamat di Jalan _____, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal _____.

Menimbang, bahwa pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk

_____, Hakim pada pengadilan negeri ___ sebagai mediator. Namun, usaha damai melalui mediasi tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat dan atas gugatan tersebut, kuasa penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal _____, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Uraikan kembali jawaban tergugat hingga petitumnya, termasuk eksepsi, konpensi maupun rekonpensi.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari tergugat tersebut, penggugat melalui kuasanya telah mengajukan replik tertanggal _____ dan atas replik tersebut tergugat melalui kuasanya mengajukan duplik tertanggal __, yang unttuk mempersingkat uraian putusan, replik dan duplik tersebut dianggap telah termasuk dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat-surat yang telah bermeterai cukup, sebagai berikut:

Uraikan bukti surat dari penggugat.

Bahwa bukti-bukti surat tersebut adalah berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kecuali bukti bertanda _____ adalah berupa copy dari copy
Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas, kuasa penggugat dalam

persidangan juga telah mengajukan _____ (____) orang saksi *dan/atau* _____ (____) orang ahli sebagai berikut:

Uraikan keterangan saksi dan ahli secara lengkap.

Menimbang, bahwa tergugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat-surat yang telah bermeterai cukup, sebagai berikut:

Uraikan bukti surat dari penggugat.

Bahwa bukti-bukti surat tersebut adalah berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kecuali bukti bertanda _____ adalah berupa copy dari copy

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas, kuasa tergugat dalam persidangan juga telah mengajukan _____ (____) orang saksi *dan/atau* _____ (____) orang ahli sebagai berikut:

Uraikan keterangan saksi dan ahli secara lengkap.

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa penggugat dan kuasa tergugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal _____, yang terlampir dalam berkas perkara ini dan untuk menyingkatt uraiannya dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa penggugat dan kuasa tergugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat maka segala sesuatu yang tercatat pada berita acara persidangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan ikut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

DALAM POKOK PERKARA

DALAM REKONPENSI

Kesemuanya harus dipertimbangkan dengan mengaitkan fakta-fakta persidangan dengan dasar hukum. Jika terdapat suatu dalil

yang tidak dipertimbangkan akan mengakibatkan putusan menjadi cacat hukum.

Menimbang, bahwa _____

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

DALAM POKOK PERKARA

DALAM REKONPENSI

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pengadilan negeri _____ pada hari _____ tanggal _____, dengan susunan majelis hakim _____ sebagai hakim ketua dan _____ serta _____ masing-masing sebagai hakim anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari _____ tanggal _____ oleh hakim ketua dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota _____ dan _____, dengan dibantu oleh _____ panitera pengganti pengadilan negeri, serta dihadiri oleh kuasa penggugat dan kuasa tergugat.

Tanda Tangan Hakim Anggota Tanda Tangan Hakim Ketua

Tanda Tangan Panitera Pengganti

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya PNBP Pendaftaran
- Biaya Proses (ATK Perkara)
- Biaya PNBP Surat Kuasa
- Biaya Panggilan

- Biaya PNPB Panggilan
- Redaksi Sela (*jika ada putusan sela*)
- Meterai Sela (*jika ada putusan sela*)
- Redaksi
- Meterai

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, M. A. (2013). *Hukum Acara Peradilan Tingkat Banding*. Malang: Setara Press.
- Hamzah, M. A. (2013). *Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding*. Malang: Setara Press.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mamudji, S. (2004). *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Hukum dan Pembangunan*.
- Mertokusumo, S. (1982). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, A. (2008). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Oeripkartawinata, R. S. (2005). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Prodjodikoro, W. (1972). *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Rambe, R. (2013). *Hukum Acara Perdata Lengkap*. Jakarta: Sinar Grafika.

SINOPSIS PENULIS



Retno Dewi Pulung Sari, SH., M.Si., MH adalah dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika sejak tahun 2007. Pada tahun 2008 - 2021 menjadi Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) Universitas Katolik Darma Cendika. Memperoleh Pendidikan Magister Hukum di Universitas Airlangga dan saat ini masih menempuh program Doktor di Universitas Brawijaya.

